

KONSEP IMAMAH MENURUT AL-MAWARDI DAN IMAM AYATULLAH KHOMEINI (Studi Perbandingan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Ushuluddin



PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS U-2001 035 AF	No. REG U/2001/AF/035 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

ABDUL MUIS
NIM : EO.1.3.97.117

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
2001

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh **Abdul Muis** ini telah diperiksa dan
disetujui untuk diujikan

Surabaya, 26 Juli 2001
Pembimbing



Drs. H. Fatchul Mubin Djoko
NIP. 150 064 801

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Abdul Muis** ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi

Surabaya, 09 Agustus 2001

Mengesahkan,

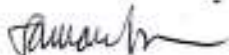
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. Abdullah Khozin Affandi, M.A
NIP. 150 190 692

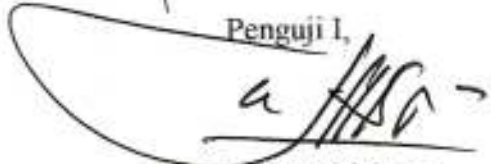
Ketua,


Drs. Sunantri
NIP. 150 227 500

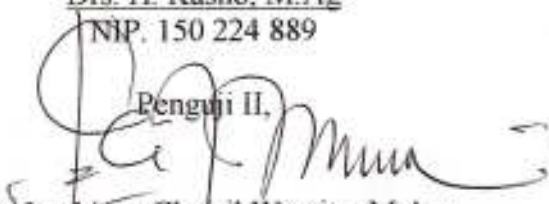
Sekretaris,


Drs. Slamet Muliono
NIP. 150 275 955

Penguji I,


Drs. H. Kasno, M.Ag
NIP. 150 224 889

Penguji II,


Drs. Lockisno Choiril Warsito, M.Ag
NIP. 150 259 574

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Definisi Operasional	10
F. Tujuan Penelitian	11
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : BIOGRAFI AL-MAWARDI DAN AYATULLAH KHOMEINI	
A. Latar Belakang Kehidupan Al-Mawardi	14
1. Riwayat Hidup	14
2. Situasi Sosial Politik pada Masa al-Mawardi	18
3. Karya-karya al-Mawardi	22
B. Latar Belakang Kehidupan Ayatullah Khomeini	24
1. Riwayat Hidup Imam Khomeini	24
2. Perjuangan Ayatullah Khomeini	27
3. Karya-karya Khomeini	31
BAB III : KONSEP IMAMAH IMAM AL-MAWARDI DAN AYATULLAH KHOMEINI	
A. Konsep Imamah Menurut al-Mawardi	32
1. Pengertian Imamah	32
2. Kewajiban Mengangkat Pemimpin (Imamah)	33
3. Pengangkatan Imamah	36
4. Syarat-syarat Imamah	40
5. Tugas-tugas Imam	45
6. Turunnya Tahta Seorang Imam	48
B. Konsep Imamah Menurut Imam Ayatullah Khomeini	49
1. Latar Belakang Lahirnya Konsep Wilayah Faqih	49

2. Pemikiran Politik Khomeini: Tinjauan Sekilas	56
3. Syarat-syarat Faqih	67
4. Tugas Pemimpin	68

**BAB IV : ANALISA PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KONSEP
IMAMAH AL-MAWARDI DENGAN IMAM
AYATULLAH KHOMEINI**

A. Persamaan	69
1. Kewajiban Mengangkat Imamah	69
2. Pengertian Imamah	72
3. Syarat-syarat Imamah	73
4. Tugas Seorang Pemimpin	76
B. Perbedaan	77
1. Suksesi (Pengangkatan Imam)	77
2. Fungsi Imamah	80

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW., maka berakhirilah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu Ilahi. Sementara itu beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa diantara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat.¹

Dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana cara menentukan pemimpin umat atau kepala negara sepeninggalan beliau nanti, selain petunjuk yang sifatnya sangat umum agar umat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah, tanpa adanya pola yang baku tentang bagaimana musyawarah itu harus diselenggarakan.²

Sejak pertemuan di Tsaqafah Bani Sa'idah sesudah wafatnya Rasulullah, pelaksanaan syura yang pertama dilakukan oleh umat Islam untuk memilih

¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, Cet. V, 1993) 21.

² Qomaruddin Khan, *Kekuasaan Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori al-Mawardi tentang Negara* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000) 7.

Khalifah dan peristiwa tahkim antara aliran Mu'awiyah, menjadi titik tolak yang penting bagi sejarah perpolitikan umat Islam. Sebab, secara aspiratif umat Islam dalam dua peristiwa itu mulai terpolarisasi untuk mengorbitkan siapa yang berhak menjadi Khalifah. Akibatnya umat Islam terkotak-kotak berbagai aliran, yaitu: Khawarij, Syi'ah dan Ahli Sunnah wal Jama'ah atau Sunni.³

Teori politik Islam yang pertama timbul dari perkembangan politik yang terjadi dalam sejarah ialah mengenai jabatan kepala negara. Siapa yang berhak menjadi kepala negara sebagai pengganti Nabi dan bersamaan cara pengangkatannya, itulah yang menimbulkan perbedaan paham di bidang politik dalam Islam.⁴

Keragaman dalam praktek pemerintahan mencuatkan konsep dan pemikiran yang diintrodisir oleh para tokoh pemikir tentang politik Islam. Perbedaan terhadap konsep dan pemikiran ini bertolak dari penafsiran dan pemahaman yang tidak sama terhadap hubungan agama dan negara yang dikaitkan dengan kedudukan Nabi, dan penafsiran terhadap ajaran Islam dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan. Jadi tidak mengherankan bila dalam perjalanan sejarah pasca Nabi di abad modern ini, umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan, yaitu mulai dari bentuk kekhalifahan yang demokratis sampai bentuk yang monarki absolut.

³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasyah: Ajaran, Sejarah dan Pemikirannya*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1994) 212.

⁴ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1979) 101.

Kata *Khilafah* analog pula dengan kata *imamah* yang mempunyai arti ke-imam-an, kepemimpinan, pemerintah. Sedangkan *imarah* berarti ke-amir-an, sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan. Namun istilah *Khilafah* dan *Imamah* lebih populer pemakaiannya dalam berbagai literatur ulama fiqh dari pada istilah *imaroh*. Pengertian *khilafah*, *imamah* dan *imaroh* tersebut baik dari segi etimologi maupun secara terminology, menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik.⁵

Kata lain yang digunakan sebagai alternatif bagi khalifah adalah Imam. Kata ini sering muncul dalam al-Qur'an tetapi tidak pernah sekalipun ia memiliki implikasi politis. Namun kata tersebut telah diberi konotasi oleh kaum Syi'ah dalam mengembangkan teori yang paralel tentang khilafah yang mereka sebut sebagai Imamah. Untuk mengimbangi teori politik Syi'ah, khilafah-khilafah Abbasiyah menggunakan gelar Imam dan mendorong para ulama Sunni untuk menggunakan istilah tersebut bagi teori politik Sunni dan secara resmi kata ini digunakan pertama kali oleh al-Makmun (813-833 M) dan menunjukkan aspek relejius dari khilafah.⁶

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun pengertian Imamah adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syari'at untuk mewujudkan

⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 44-45.

⁶ Qamaruddin Khan, *Tentang Teori Politik Islam* (Bandung: Pustaka, 1973) 24-26.

kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syari'at. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syari'at (Rasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.⁷

Imamah, sebagaimana yang dikenal oleh mayoritas ulama ahli fiqh adalah kepemimpinan umum yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan agama dan dunia atau juga *khilafatur rasul* di dalam menegakkan agama dan memelihara ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh seluruh umat.⁸

Meski begitu, di masa Khulafa al-Rasyidin dan era dinasti Umayyah belum dikenal pemikiran konsep politik Islam yang dirumuskan secara sistematis. Ia baru muncul pada periode Dinasti Abbasiyah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Timbulnya pertentangan-pertentangan antara aliran-aliran tersebut, mendorong para Juris Sunni mengembangkan teori-teori politik tentang Khalifah atau Imamah. Dengan ungkapan lain, latar belakang kondisi sosial politik tersebut sangat dominan mempengaruhi para Juris Sunni untuk mengembangkan teori-teori politik mereka.⁹

Pemikir-pemikir politik Juris Sunni yang terkemuka dalam sejarah Islam diantaranya adalah al-Mawardi, seorang pemikir Islam terkenal, tokoh terkemuka

⁷ Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (Darul al-Fikr, t.t.) 134.

⁸ M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990) 19.

⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 213-216.

madzhab Syafi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah.¹⁰

Al-Mawardi dikatakan sebagai pemikir pertama yang memperkenalkan teori kontak sosial, lima abad sebelum pemikir-pemikir Barat mengemukakannya. Yang dimaksud Imamah (pemerintahan atau kepemimpinan), menurut al-Mawardi kepala negara (*Qaid al-Daulah*) dan kepadanya ia berikan label agama. Al-Mawardi menyatakan Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, seorang Imam tidak hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin politik, demikian komentar Muhammad Jalal Syarif dan Ali Abdul al-Mu'thy Muhammad. Sifat kepemimpinan ini pula yang tampak dalam diri Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah di satu pihak dan sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara di pihak lain. Dan demikian juga dalam diri

Khulafa al-Rasyidun, mereka memegang kepemimpinan agama dan kepemimpinan politik sekaligus.¹¹

Mengenai teori Imamah/Khalifah, al-Mawardi memberikan pandangan yaitu suatu bentuk kekuasaan umum dalam sosok seorang penguasa tertinggi dalam lingkungan suatu masyarakat besar untuk mencegah terjadinya anarki dalam masyarakat tersebut, dengan adanya kekuasaan yang berwibawa dengan kewenangan memerintah, mengadili, mengamankan ketertiban masyarakat. Oleh

¹⁰ H. Munawir Sjadzali, M.A., *Islam dan Tata Negara*, 58.

¹¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 230-231.

karena itu dengan adanya jabatan Khalifah dipandang sebagai *fardhu kifayah* sama halnya dengan jihad dan menuntut ilmu. Apabila orang yang berhak telah mengangkat atau memangku jabatan Imamah, maka gugurlah hukum tersebut bagi kaum Muslimin yang lain dan sebaliknya jika tidak ada seorangpun yang menjalankan tugas tersebut, maka semua kaum Muslimin berdosa.¹²

Demikian juga nampak dalam Syi'ah yang menggunakan konsep Imamah yang mengandung makna bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah meliputi aspek rohani maupun aspek duniawi. Dan orang Islam hanya boleh diatur (dipimpin) oleh orang yang melanjutkan garis Imamah. Dalam konsep Syi'ah, Imam yang melanjutkan kepemimpinan Nabi (*Qiyadah Nabawiyyah*) adalah pilihan Tuhan, yang paling alim, berakhlak tinggi dan terpelihara dari dosa (*ma'shum*) dan Ahlu Bait.¹³ Akan tetapi setelah gaibnya Imam terakhir dari kedua

belah Imam yaitu Muhammad bin al-Hasan yang disebut sebagai al-Mahdi al-

Muntazar tidak ada lagi kekuasaan yang dianggap sah, kecuali jika pemegang kekuasaan itu memiliki syarat-syarat sebagai penerus garis Imamah atau harus didasarkan atas suatu kriteria, bukan atas penunjukkan oleh Imam.

Perkembangan pemikiran Syi'ah tentang imamah (kepemimpinan) dapat dibagi dalam dua tahap penting. *Pertama*, pemikiran Syi'ah ketika para imam mereka masih hidup. Pemikiran ini lebih dititik beratkan pada keabsahan para imam sebagai pelanjut kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, pemikiran

¹² Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) 5.

¹³ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1999) 244.

Syi'ah yang berlangsung setelah ghoibnya Imam Mahdi.¹⁴ Pada masa inilah kepemimpinan dilanjutkan oleh faqih. Jadi jika para imam berkewajiban memimpin umat setelah berakhirnya "siklus wahyu", maka para faqih berkewajiban membimbing umat setelah berakhirnya "siklus imamah", yaitu setelah tiadanya imam dengan perbedaan tentu saja bahwa faqih tidaklah memiliki sifat *'Ishmah (infallibility)* atau atribut-atribut istimewa lainnya dari para Imam.¹⁵

Teori wilayah faqih dalam beberapa hal adalah kelanjutan doktrin imamah, karena melaksanakan fungsi-fungsi utama pemerintahan Imam. Teori ini menggambarkan unsur perwalian rasional berdasarkan pilihan rakyat yang berbeda dengan diangkatnya Imam oleh Allah. Tetapi faktor utama kekuasaan individu seorang pemimpin kharismatik tetap tidak berubah.¹⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Ayatullah Khomeini, konsep wilayah faqih berjaln dengan konsep-konsep dasar pemikiran politik relejius Syi'ah seperti kesetiaan, imamah dan taqlid. Menurut formulasi tersebut, kepemimpinan Islam terkristalkan dan diwujudkan dalam Imamah, dan diwakili oleh para Rasulullah dan para imam yang *ma'sum* yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Selanjutnya Khomeini menegaskan bahwa selama keghaiban Imam Mahdi, maka Imamah dilanjutkan

¹⁴ Abdul Aziz. A. Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syi'ah* (Bandung: Mizan, 1994) 156.

¹⁵ Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1999) 256.

¹⁶ Mumtaz Ahmad, *Masalah-masalah Teori Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1996) 129.

oleh kepemimpinan (wilayah) faqih yang telah memenuhi syarat. Jadi seorang mujtahid atau faqih memiliki hak memerintah sebagai wakil imamah yang *ma'sum*. Dalam urusan keagamaan sosial dan politik serta hubungan rakyat dengan mujtahid, didefinisikan oleh konsep taqlid yaitu mematuhi faqih seolah-olah mematuhi imam yang *ma'sum*.¹⁷

Dalam pemikirannya, Ayatullah Khomeini memberikan tekanan pada Imamah yang diartikan sebagai kepemimpinan agama dan politik yang sekaligus disandang oleh faqih (ahli hukum agama) dan pemerintahan faqih (wilayah faqih) adalah masalah yang disepakati dan tidak perlu dibuktikan lagi, karena orang yang sudah tahu secara umum akidah dan syari'ah (hukum) Islam, tanpa ragu lagi akan menerima prinsip pemerintahan faqih. Berdasarkan bentuk pemerintahan yang dibangun Nabi Muhammad SAW, Khomeini berkeyakinan bahwa tidak ada keterpisahan agama dan politik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana konsep Imamah menurut al-Mawardi dan Imam Ayatullah Khomeini?

¹⁷ A. Ezzatti, *Gerakan Islam sebuah Analisis* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990) 108.

¹⁸ Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan ISMES, 1996) 113.

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep imamah menurut kedua tokoh tersebut?

C. Pembatasan Masalah

Biar permasalahan Imamah ini tidak terlalu meluas pembahasannya, maka penulis mencoba meneliti konsep imamah (kepemimpinan) menurut al-Mawardi dan Imam Ayatullah Khomeini, akan tetapi dalam penulisan mengenai pemikiran Khomeini penulis menggunakan konsep wilayah faqihnya yang merupakan kelanjutan dari doktrin Imamah aliran Syi'ah.

D. Telah Pustaka

Sampai saat ini, masih terdapat perdebatan para ahli dalam memahami konsep Imamah (kepemimpinan) dalam Islam, hal itu sebenarnya tidak terlepas

dan spektrum politik dan latar belakang historis umat Islam yang secara garis

besar mengikuti dua pola, yakni pola politik Syi'ah dan pola politik Sunni, meskipun setelah ada dua pola tersebut sudah menutup kemungkinan timbul paham-paham politik yang lain.

Diantara kajian yang dapat dijadikan refensi adalah apa yang ditulis oleh Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi as-Syafi'i dalam kitabnya al-Aḥkam al-Ṣulṭāniyyah, yang mana dalam buku tersebut membahas masalah Imamah (kepemimpinan) secara rinci mulai dari pengangkatan Imam, status wajibnya Imamah, tugas-tugas Imam dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah Imamah.

Buku al-Hukūmah al-Islāmiyyah karya Khomeini yang mana buku tersebut adalah yang menjadi dasar dakwah dan revolusinya yang berisi mengenai pemerintahan Islam dan buku biografi politik Imam Khomeini karya Riza Sihbudin di dalamnya membahas mengenai latar belakang, perjuangan serta pandangan politiknya, serta buku-buku lain yang ada sangkut pautnya mengenai hal tersebut.

Buku-buku tersebut telah membuka jalan bagi pemikir Muslim untuk lebih mulai mengkaji yang terkait dengan konsep kepemimpinan dalam perspektif Al-Mawardi dan Imam Khomeini, meskipun dalam telaah yang sederhana.

E. Penegasan Judul

Untuk memudahkan semua pihak dalam memahami masalah di atas maka perlu penulis jelaskan beberapa istilah yang dimaksud dalam judul tersebut, yaitu:

- Konsep : Ide umum, pengertian, rancangan dasar.¹⁹
- Imamah : Kata analog dari khilafah, kepemimpinan dan pemerintah.²⁰
- Al-Mawardi : Seorang ilmuan Islam yang nama aslinya Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bashri, yang hidup antara tahun 364 H-450 H/975 M – 1059 M, dan lahir di Basrah.²¹

¹⁹ Pius A Partanto dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994) 326.

²⁰ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 43. Menurut Aliran Syi'ah Imamah adalah prinsip dan dasar yang pokok dalam mazhab Syi'ah dua belas, bagi mereka masalah tersebut adalah seperti rangkaian Tauhid (lihat M. Kamil al-Hasyimi, *Hakikat Aqidah Syi'ah*, 8).

²¹ H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 58.

Khomeini : Seorang teolog Islam pertama yang mengembangkan dan memperhatikan gagasan pemerintahan Islamnya di dunia modern, lahir 24 Oktober 1902 di Iran Tengah (Khomeini).²²

F. Tujuan Penelitian

Setiap perbuatan yang dilakukan manusia dengan sadar dan mempunyai unsur kesengajaan, biasanya mempunyai dorongan dari dalam untuk menuju pada suatu tujuan, artinya setiap perbuatan itu mempunyai tujuan tertentu. Dengan pembahasan masalah ini diharapkan dapat diperoleh suatu keterangan tentang:

- a. Ingin mengetahui secara benar hakikat mengenai konsep Imamah menurut Al-Mawardi dan Ayatullah Khomeini.
- b. Ingin mengetahui adakah persamaan dan perbedaan mengenai konsep Imamah menurut kedua tokoh tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama, sehingga lebih sebagai penelitian dokumenter. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori historis factual, karena yang diteliti adalah pemikiran seseorang.²³

²² Ali Rahinema, *Para Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1998) 69.

²³ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984) 136.

2. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya pengumpulan data yang digunakan adalah berdasarkan kriteria sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber Primernya adalah:

- al-Aḥkām Al-Ṣulṭāniyyah, karya Imam Al-Mawardi.
- Al-Hukumah al-Islamiyyah, karya Khomeini.
- Biografi Politik Imam Khomeini, karya Riza Sihbudi.

Sumber Sekundernya adalah:

- Hakikat Aqidah Syi'ah, karya M. Kamil al-Hasyimi.
- Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syi'ah, karya Abdul Aziz. A. Sachedina.

3. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif. Deduksi merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Induksi, yaitu metode cara pemecahan suatu masalah berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum²⁴ dan komparasi, yaitu suatu cara yang dipergunakan untuk membandingkan suatu obyek dengan obyek yang lain sehingga dari situ

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset I* (Yogyakarta: 1997) 42.

dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam.²⁵

H. Sistematika Pembahasan

Pengkajian terhadap masalah pokok yang disebutkan di atas dibagi dalam lima bab, antara lain:

Bab I : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, telah pustaka, definisi operasional, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Memuat tentang Biografi Al-Mawardi dan Imam Ayatullah Khomeini meliputi karya-karya, pendidikan.

Bab III : Membicarakan Konsep Imamah menurut Al-Mawardi dan Imam Ayatullah Khomeini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab IV : Persamaan dan perbedaan pandangan mengenai konsep Imamah antara kedua tokoh tersebut.

Bab V : Simpulan dan Penutup

²⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996) 47.

BAB II

BIOGRAFI AL-MAWARDI DAN AYATULLAH KHOMEINI

A. Latar Belakang Kehidupan Al-Mawardi

1. Riwayat Hidup

Nama lengkap Al-Mawardi adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi al-Bashri, beliau lahir di Basrah pada tahun 364 H atau 975 M, julukan (*lakob/kunyah*) nama Al-Mawardi bagi beliau diambil dari klen/keluarga besarnya yang secara mayoritas memilih pola hidup berdagang yaitu memperjualbelikan air mawar, dari nama itu pula ia dikenal dengan sebutan "Al-Mawardi".¹ (Mawardi berasal dari kata *ma'* (air) dan *ward* (mawar).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mulai kecil al-Mawardi memperdalam ilmu di Basrah, secara kebetulan Basrah pada waktu itu merupakan pusat kajian keilmuan, sentral peradaban dan kebudayaan Islam, khususnya untuk bidang keilmuan sastra al-Mawardi mempunyai kelebihan hingga hal itu bisa ia kuasai pada usia yang relatif sangat muda.²

Sedangkan materi-materi hadits, ia banyak belajar ilmunya dan meriwayatkan dari ulama-ulama yang terkenal pada waktu di Basrah,

¹ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka (Hundred Great Muslim)*, terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hal. 163.

² Qamaruddin Khan, *Kekuasaan Pengkhianatan dan Otoritas Agama (Telaah Teori Al-Mawardi tentang Negara)* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hal. 35.

diantaranya; Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jabali, Shohib Abi Kholifah al-Fadhel bin al-Hubab al-Jamali, Muhammad bin Abi bin Zuhairi al-Muqri, Muhammad bin Maala al-Azdi Ja'far bin Muhammad bin al-Fadhel al-Baghdadi, dan beliau belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid bin Muhammad as-Saimari.³

Setelah al-Mawardi banyak menghabiskan waktu belajarnya di Basrah (sejak kecil), maka hal semacam itu ia teruskan lagi di Baghdad berbarengan dengan kepindahan orangtuanya ke sana. Di Baghdad al-Mawardi tidak jauh berbeda dengan waktu ia di Basrah, ia juga banyak belajar tentang ilmu-ilmu agama dari banyak guru yang ada, diantaranya al-Mawardi belajar pada Syekh Abu Hamid Ahmad bin Abu Thahir al-Isfirani. Gurunya yang terakhir amat berpengaruh pada diri al-Mawardi. Pada gurunya itulah ia mendalami mazhab Syafi'i dalam kuliah rutin yang diadakannya di sebuah masjid yang terkenal dengan Masjid Abdullah Ibnu al-Mubarak, di Baghdad.

Dengan kedalaman ilmu dan ketinggian akhlak al-Mawardi telah membuat ia terkenal sebagai seorang panutan yang disegani dan berwibawa di kalangannya, baik oleh masyarakat umum, maupun oleh pihak pemerintah.⁴

Karirnya dimulai sebagai guru besar ilmu Hukum di Basrah dan di Baghdad, kemudian dia menjabat *Qadli al-Qudlāt* (hakim tertinggi) di

³ Seorang ahli hukum mazhab Syafi'i yang terkenal (Jamel Ahmad, 1987: 163).

⁴ Harun Nasution dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hal.

Ustuwa, sebuah distrik di Nishapur disamping Ali Sabar yang membawahi 93 desa yang beribu kota Khabastan. Pada 429 H, ia dinaikkan ke jabatan kehakiman yang paling tinggi, *Aqd al-Qudlat* (Qadi Agung) di Baghdad, jabatan yang dipegangnya dengan hormat sampai pada saat wafatnya.⁵

Dia ahli politik praktis yang ulung, dan penulis kreatif mengenai berbagai persoalan seperti agama, etika, sastra dan politik. Khalifah Abbasiyah, al-Qadir bilah (381-422 H) memberinya kehormatan yang tinggi, dan Qa'im bin Amrillah (391-460 H), khalifah Abbasiyah ke 26 di Baghdad, mengangkatnya menjadi duta keliling dan mengutusnyanya dalam berbagai misi diplomatik ke negara-negara tetangga maupun negara-negara satelit. Kenegarawanannya yang arif bijaksana, untuk sebagian besar bertanggung jawab dalam memelihara wibawa kekhalifahan di Baghdad, yang merosot di

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tengah-tengah para raja Wangsa Saljuk dan Buwaihi, yang hampir sepenuhnya berdiri sendiri dan terlalu berkuasa. Al-Mawardi dilimpahi berbagai hadiah berharga oleh Saljuk, Buwaihi dan Amir-amir yang lain, yang diberinya nasihat-nasihat bijaksana yang sesuai dengan martabat kekhalifahan Baghdad. Menurut Jalal ad-Daulah, al-Mawardi melampaui orang-orang lain sederajatnya dalam kekayaan.⁶

⁵ Al-Mawardi wafat pada hari Selasa di akhir bulan Rabi'ul Awal 450 H/1058 M dalam usia 86 tahun, disholatkan di masjid jami' dan disemayamkan esok harinya di perkebunan Bab al-Harbi, Baghdad (lihat Harun Nasution dkk., 1992: 635).

⁶ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, 164.

Di kalangan masyarakat politik tertentu, al-Mawardi bukanlah nama yang asing, baik ketika ia hidup maupun pada masa-masa sesudahnya. Ia dikenal sebagai seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang memiliki *concern* dalam bidang pemikiran dan politik praktis. Ia disegani kawan maupun lawan, sehingga ia dipercaya untuk menjadi mediator (*safir*) antara akhalifah al-Qadir, dari dinasti Abbasiyah yang beraliran Sunni dengan Amir al-Umra' dari dinasti Buwaihi yang beraliran Syi'i yang terlibat konflik politik akibat disintegrasi antar daulat pada saat itu.

Paparan di atas menunjukkan bahwa setting kehidupan al-Mawardi berlainan dengan para pemikir politik generasi sebelum atau sesudahnya, seperti Ibn Abi Rabi' (w. 840 M), Ibn Qutaybah (w. 889 M), al-Baqilani (w. 1013 M), al-Baqdadi (w. 1037 M) al-Juwayni (w. 1087 M), al-Ghozali (w. 1111 M), Ibn Taimiyah (w. 1328 M) dan Ibn Khaldun (w. 1406 M).

Perbedaan itu ialah bahwa al-Mawardi bisa disebut sebagai ulama Keraton yang memiliki kedekatan, bahkan masuk dalam lingkaran kekuasaan. Demikianlah al-Mawardi menonjol sebagai pemikir besar politik, yang tulisannya maupun pengalaman-pengalaman praktisnya di bidang politik telah berumur panjang dalam membentuk pandangan penulis-penulis yang lahir kemudian.⁷

⁷ *Ibid.* 165.

Al-Mawardi adalah seorang ahli hukum Islam yang terkenal dari kalangan mazhab syafi'i, yang hidup menjelang akhir abad X sampai pertengahan abad XI M. Dengan demikian, ia hidup pada masa kekuasaan al-Qadir, seorang khalifah yang menganut paham Sunni di Dinasti Abbasiyah. (381-422 H/991-1031 M)

2. Situasi Sosial Politik pada Masa Al-Mawardi

Dalam periode ini, kekuasaan politik dari Daulah Islamiyah mulai menurun terus menerus, terutama kekuasaan politik sentral, karena negara-negara bagian (kerajaan-kerajaan kecil) sudah tidak begitu menghiraukan lagi pemerintahan pusat, kecuali pengakuan secara politis saja. Lantaran itu, kekuasaan "militer pusat" pun mulai berkurang daya pengaruhnya, sebab masing-masing Panglima di daerah-daerah sudah berkuasa sendiri, bahkan pemerintah daerah pun telah membentuk tentara sendiri-sendiri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Seperti halnya Bani Umayyah telah menampilkan Abdurman Nasir menjadi Amirul Mukminin di Andulusia, karena dilihatnya kelemahan Daulah Abbasiyah. Di Afrika Utara, Syi'ah Islamiyah, di bawah pimpinan Ubaidillah al-Mahdi al-Fatimiyah dijuluki dengan Amirul Mu'minin, dan kota Mahdiah dekat Tunis dijadikan pusat kerajaan. Di Mesir, Muhammad al-Ikhsyid mengaku keturunan Abbas, Demikian pula di Halab dan Musil bani Hamdan bertindak. Sedangkan Yaman terhadap Syi'ah Zaidiyah yang telah berakar

⁸ A. Hajsmy, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hal. 215.

kuat- sementara di kota negara Baghdad Daulah Bani Buwaihi pemegang kekuasaan praktis.

Disintegrasi dalam politik ini, terjadi pada akhir zaman Bani Umayyah tetapi memuncak di zaman Bani Abbas terutama setelah khalifah-khalifah menjadi boneka dalam tangan tentara pengawal. Daerah-daerah yang jauh letaknya dari pusat pemerintahan di Damaskus dan kemudian di Baghdad, melepaskan diri dari kekuasaan khalifah di pusat dan timbullah dinasti-dinasti kecil.⁹

Pada periode ini, Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buwaihi, Dinasti dari golongan Syi'ah yang muncul dalam kekuasaan Islam pada permulaan abad ke 10 atau tepatnya tahun 945 – 1055 M, di bagian Laut Iran. Keadaan khalifah lebih buruk daripada masa sebelumnya, khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Bani Buwaihi membagi kekuasaannya pada tiga bersaudara, yaitu: Ali bin Buwaihi (yang tua) untuk wilayah bagian Selatan Negeri Persia, Hasan bin Buwaihi untuk wilayah bagian Utara, dan Ahmad bin Buwaihi (yang termuda) untuk wilayah Al-Ahwaz, Wasit dan Baghdad.

Ketika kekuasaan mereka bertambah besar, bersamaan dengan kemunduran yang dialami Daulah Abbasiyah yang berkedudukan di Baghdad, masyarakat sepenuhnya dikendalikan oleh Bani Buwaihi. Pada tanggal 11

⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1979), hal. 75.

Jumadil Awal 1334 mereka masuk Baghdad dan disambut oleh penduduknya dengan gembira karena merasa terlepas dari tekanan-tekanan keturunan Turki dan budak-budak yang menguasai istana. Kholifah ketika itu terus menyambut dengan segala kehormatan. Perjanjian diadakan untuk mengakui keturunan Bani Buwaihi sebagai sultan dan sebaliknya Bani Buwaihi mengakui pula kedudukan khalifah. Nama mereka disebut bersama-sama dengan nama khalifah dalam khutbah-khutbah Jumat, dan diukirkan pula pada mata uang logam, sehingga pada dasarnya mereka telah menjadi penguasa Irak. Walaupun tampaknya tidak menerima gelar *Amir al-Umara'* (pemimpin para pemimpin), mereka menerima gelar kehormatan *mu'izz ad-Daulah* (penegak Negara), sementara saudaranya, Hasan dan Ahmad memperoleh gelar *Imad ad-Daulah* (tiang negara), Mu'izz ad-Daulah memerintah di Baghdad sampai

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

20 tahun lebih, sedangkan di Timur saudara-saudaranya memperluas daerah kekuasaan.¹⁰

Dalam pada itu keluarga Saljuk bergerak dari Timur dengan mengumumkan berpindahnya pemerintahan kepada unsur Turki, lalu orang Saljuk menyapu bersih orang-orang yang dikalahkan di hadapan mereka, lantas mereka menguasai seluruh Masyrik serta menghalau kekuasaannya. Mereka membiarkan keluarga Abbas, karena keluarga Saljuk tidak mendapat

¹⁰ Dasuki A. Hafizh, *Ensiklopedi Islam*, Vol. III (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993), hal. 267.

tempat di Syi'ah, kemudian kerajaan mereka melebar ke sebelah Barat Baghdad, menguasai semenanjung dan Asia Tenggara.

Saljuk juga melawan orang-orang Fatimiyah penguasa Syam, sehingga mempunyai nama yang dijunjung tinggi di seluruh daerah Islam selain Mesir dan negara-negara Maghrib yang di belakangnya. Ketika perselisihan menjalar maka sebagian mereka membunuh kepada sebagian yang lain dan perselisihan adalah penyakit yang paling kuno pada tubuh kerajaan. Kelemahan dan pertentangan dengan orang-orang Mesir di negeri Syam merupakan sebab bertiupnya angin perang Salib yang dilakukan pada akhir abad itu, keluarga Salju tidak tinggal diam untuk menceraikan mereka dan pada bekasnya itu berdirialah negara-negara Turki yang lain, dikenal dengan negara Attabikiyah yaitu keluarga yang membangsakan diri pada

Saljuk.¹¹

Kehadiran Bani saljuk ini pada awalnya adalah atas "undangan" khalifah untuk melumpuhkan kekuasaan Bani Buwaihi di Baghdad. Keadaan Khalifah memang membaik, paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama kembali setelah beberapa lama dikuasai orang-orang Syi'ah karena pada masa Bani Buwaihi berkuasa di Baghdad, telah terjadi beberapa kali kerusuhan aliran Ahlussunnah dan Syi'ah, pemberontakan tentara dan sebagainya.

¹¹ *Ibid.*

Dalam bidang politik, pusat kekuasaan juga tidak terletak di kota Baghdad. Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi beberapa Propinsi tersebut. Pada masa pusat kekuasaan melemah, masing-masing Propinsi memerdekakan diri. Konflik-konflik dan peperangan yang terjadi diantara mereka melemahkan mereka sendiri, dan sedikit kekuasaan politik khalifah menguat kembali, terutama untuk negeri Iraq. Hingga pada akhirnya khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa, tapi hanya di Baghdad dan sekitarnya.

Sempitnya wilayah kekuasaan khalifah menunjuknya kelemahan politik. Pada masa inilah benteng kekuasaan Mongol dan Tartar di bawah pimpinan Hulagu Khan cucu Jengis Khas menghancurluluhkan Baghdad tanpa perlawanan. Yang terakhir inilah yang secara langsung menyebabkan hancurnya Daulah Abbasiyah dan menguasai kota Baghdad.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Demikian situasi politik di dunia Islam pada masa hidup al-Mawardi, dunia Islam telah putus mata rantai sambungnya, tidak ada lagi kesatuan politik, bahkan masa itu terlihat lebih kalut dibandingkan pada masa hidup al-Farabi.¹²

3. Karya-karya Al-Mawardi

Untuk kita, Al-Mawardi meninggalkan banyak sekali buku, para penulis kontemporer tidak henti-hentinya mencuplik darinya dan menulisnya.

¹² Munawir Sjazali, *Islam dan Tata Negara, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 58.

As-Suyuthi berkata, "Al-Mawardi mempunyai banyak sekali buku dalam berbagai disiplin ilmu: *fiqh*, *tafsir*, *ushul fiqh* dan sastra.

Diantara buku-buku karangannya adalah sebagai berikut:

a. Dalam Fiqh

1) Al-Hawi Al-Kabiru

Ibnu Khalk Khan berkata, jika seseorang mengkaji buku tersebut, pasti ia melihat bahwa Al-Mawardi adalah orang yang ahli tentang madzhab Syafi'i.

2) Al-Iqna'u: ringkasan al-Nawi terdiri dari 40 lembar, kitab ini disusun atas permintaan khalifah al-Qadir.

b. Dalam Fiqh Politik

1) Al-Ahkam as-Sulthaniyah

Ibnu Qadhi Syuhbah berkata, buku yang sangat mengagumkan, yang mana di dalamnya menjelaskan mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan negara Islam.

2) Siyasatu Al-Wizarati wa Siyasatu Al-Maliki

3) Siyasatu Al-Maliki

4) Nashihatu Al-Muluk (Nasehat kepada Para Raja)

Kitab ini belum pernah diterbitkan. Naskah tulisan tangannya terdapat di Perpustakaan Nasional Paris.

c. Dalam Tafsir

1) Tafsir Al-Qur'an al-Karim

2) An-Nukahu wa Al-'Uyuunu

3) Al-Amtsalu wa Al-Hikamu

d. Dalam Sastra

1) Adabu Ad-Dunya wa Ad-Dini

Pada buku ini, Al-Mawardi menggabungkan antara ketajaman analisa para fuqaha dengan ketajaman hati para sastra.

e. Dalam Akidah

A'lanw An-Nubuwwah, menjelaskan tentang ketuhanan dan kenabian.

B. Latar Belakang Kehidupan Ayatullah Khomeini

1. Riwayat Hidup Imam Khomeini

Ayatullah al-Uzma Sayyid Ruhullah al-Musawi Khomeini lahir di Khomein waktu itu sebuah dusun kecil di daerah Iran Tengah, pada tanggal

24 Oktober 1902 M. Keluarga Khomeini adalah keluarga Sayyid Musawi, keturunan Nabi melalui jalur Imam ketujuh Syi'ah yaitu, Musa al-Kazhim. Khomeini merupakan anak bungsu dari enam bersaudara. Ayahnya bernama Mustafa, meninggal dunia pada saat Khomeini berusia tujuh bulan.¹³

Pada waktu kecil, Khomeini belajar Bahasa Arab, syair Persia dan kaligrafi di sekolah negeri dan maktab-maktab. Disamping itu sebagaimana layaknya anak sebayanya ia juga belajar menghafal beberapa surat terakhir al-Qur'an dan beberapa frase kata Arab tentang Nabi dan para Imam. Kemudian

¹³ Ali Rahmena, *Para Perintis Zaman Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1998), hal. 70.

saat menjelang dewasa, Khomeini mulai belajar agama dengan lebih serius, sampai pada usia kelima belas tahun ia mulai belajar tata Bahasa Arab kepada saudara-saudaranya –Murtadha- yang telah lebih dahulu belajar Bahasa Arab dan Teologi di Isfahan.¹⁴

Waktu mudanya, Khomeini bercita-cita menjadi seorang Mujtahid, sehingga ia berguru kepada Mahallati yang ahli agama di Iran Tengah. Kemudian berguru juga kepada Muhammad Reza Masjed Syahi. Dan dari Syahi inilah ia tertarik pada teori evolusi Darwin. Kemudian ia menyelesaikan studi fiqh dan ushul-nya dari seorang guru dari Kasyan yang bernama Ayatullah Ali Yasabi Kasyani. Nah, dari ketekunannya belajar tersebut, akhirnya pada tahun 1930-an, Khomeini telah menjadi mujtahid dan menerima ijazah untuk menyampaikan hadits dari empat guru terkemuka –

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Muhsin Amin Ameli, Syeikh Abbas Qumi, Abdul Qosim Dekhardi dan Muhammad Reza Masjed Syahir.

Pada usia dua puluh tujuh tahun, Ruhullah menikah dengan Batul, putri seorang Ayatullah dari Teheran. Dari perkawinan ini mereka dikaruniai lima orang anak, dua putera dan tiga putri.

Selanjutnya, disamping sebagai ahli agama, mujtahid dan teolog ia seorang filosof, hal ini setidaknya dapat dibuktikan dengan aktifitasnya untuk mempelajari dua tradisi Islam yang tidak lazim, yakni *'irfan* dan *hikmah*, dan

¹⁴ *Ibid.*

pelajaran inilah yang akhirnya sangat besar dampaknya mengenai pandangan Khomeini tentang dirinya dan dunia. 'Irfan (gnosis, yaitu pengetahuan mistis dunia batiniah manusia yang mengupayakan keakraban dengan Allah), sehingga 'Irfan dengan beberapa pengecualian sama dengan tasawuf. Sedangkan Hikmah yang diwarnai oleh sistem pemikiran yang sepenuhnya logis dan skolastik, dan juga eksplorasi pengalaman tentang hakekat realitas puncak. Lebih jauh Imam Khomeini juga seorang politisi tulen, hal ini terbukti setidaknya sejak ia ditahan pada tahun 1963, karena terjadi pertentangan antara ulama dengan Syah mengenai konstitusi. Dan sekaligus mempertegas pula bahwa keterlibatannya secara politis atas masalah-masalah sosial kemasyarakatan tidak dapat dipungkiri lagi. Sehingga pada tanggal 27 Oktober 1964 ia mulai diasingkan, pertama-tama ke Turki, kemudian ke Iraq dan akhirnya ke Perancis.¹⁵ Meskipun demikian pengaruh khomeini tidak sepenuhnya pudar, bahkan gerakan-gerakannya lebih bersifat bawah tanah, dan dilakukan dengan cara membina hubungan para pelajar Iran di luar negeri, disamping juga dengan menulis beberapa buku dan artikel, baik yang bersifat teologi maupun politik. Diantaranya karya Khomeini yang terkenal adalah *Mi'raj al-Salikin wa Shalat al-'Arifin*, *Kasy al-Asrar* serta *al-Hukumah al-Islamiyah*.

¹⁵ Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 40.

Dalam karya serta ceramah-ceramah Khomeini dalam berbagai kesempatan itulah yang pada puncaknya menggerakkan rakyat Iran untuk mengadakan revolusi menantang Syah pada tanggal 1 Februari 1978, dan mengantarkannya sebagai pemimpin revolusi.

2. Perjuangan Ayatullah Khomeini

Pada usia 27 tahun, Khomeini memasuki politik ulama dan mulai memiliki kelompok pelajar yang mengaguminya. Perhatian Khomeini kepada filsafat dan 'irfan, tidak menghalangi perhatiannya kepada apa yang sedang berlangsung di Qum dan di dalam negeri pada umumnya. Didorong oleh apa yang dilihatnya sebagai kemunduran moral di Iran, pada 1930-an dia mulai mengajar etika. Di kemudian hari dia menyatakan betapa periode ini orang pada egois, lemah dan melempem sehingga mereka sudah mampu menghadapi kediktatoran Reza Syah.¹⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Khomeini memberikan kuliah di madrasah Faizah Qum. Khomeini memilih berceramah pada hari Kamis dan Jumat, ketika beribu-ribu peziarah berdatangan ke kota ini. Banyak orang yang berdatangan dari kota-kota dan dusun sekitarnya. Bahkan dari Teheran, hanya untuk mendengarkan ceramahnya. Pihak berwenang segera melihat bahwa Khomeini merupakan ancaman bagi pemerintah, lalu mereka berupaya agar Khomeini tidak memberikan ceramah di Madrasah Faiziyah. Mereka mulai melakukan

¹⁶ Ali Rahmen, *Para Perintis*, 181.

penekanan atas diri Khomeini sehingga terpaksa pindah ke Madrasah Hajj Mullah Sadeq yang lebih jauh.

Karena adanya tekanan sesama ulama, akhirnya Khomeini tidak memberikan ceramah umumnya, akan tetapi ia aktif menulis, mengemukakan kebijaksanaan-kebijaksanaan Syah, dimana ia mengemukakan pemerintahan Reza Syah dengan menegaskan bahwa sebuah monarki seharusnya dibatasi oleh aturan-aturan dalam syari'at sebagai penafsiran para mujtahid. Dalam hal ini ia menghendaki bentuk monarki konstitusional, tidak seperti yang dikehendaki Syah yaitu monarki absolut. Disamping itu *kasyf al-Asrar* juga berisi bantahan terhadap tulisan Ahmad Kasroui yang anti ulama.

Ayatullah Khomeini walaupun merupakan bagian dari oposisi yang keras terhadap Syah Pahlevi, akan tetapi dalam hal aktivitas politik, Khomeini mengikuti Burujiddi selaku *Marja' Taqlid*¹⁷. Pada saat itu, pada 1949 Burujiddi mengadakan pertemuan para ulama dan mendesak mereka agar mengundurkan diri dari gelanggang politik. Burujiddi bekerjasama dengan monarki untuk mempertahankan hukum dan ketertiban.¹⁸ Hubungan antara ulama dan penguasa saat itu hampir tidak ada masalah. Para Ayatullah terkemuka termasuk Ayatullah Burujiddi, Ayatullah Ja'far Behbiheni, dan

¹⁷ Marja' Taqlid, yaitu otoritas yuridis yang sangat alim dalam umat Imamiyah. Fatwa-fatwanya mengenai syari'at diikuti oleh mereka dan mendasarkan praktek keagamaan mereka pada fatwa-fatwanya. Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam perspektif Syi'ah* (Bandung: Mizan, 1991), hal. 12.

¹⁸ John Esposito, *Dinamika Kebangkitan Islam*, terj. Bakti Siregar (Jakarta: Rajawali Press, 1987)

Ayatullah Kasyani, secara diam-diam mendukung kudeta militer 1953 yang dilakukan oleh Mossadeq.¹⁹

Bulan madu antara Syah dan ulama berakhir ketika Syah mulai mengajukan Rancangan Undang-undang *Land Reform* (reformasi tanah) pada 1959. Pada 23 Februari 1960 Burujiddi mengirim surat kepada Behoine, salah satu anggota majlis yang menyatakan dengan tegas penentangannya terhadap Rancangan UU Land Reform untuk menghindari terjadinya konflik dengan Burujiddi pemerintah mencabut kembali Rancangan Undang-undang itu.²⁰ Namun setelah wafatnya Burujiddi Syah memberlakukan land reform.

Selama periode kepemimpinan Ayatullah Husain Burujiddi di kota Qum, Ayatullah Khomeini tidak secara langsung melibatkan diri dalam kegiatan politik. Tetapi sejak 1960 terutama sejak meninggalnya Burujiddi (19 Maret 1962), Ayatullah Khomeini mulai secara terbuka mengkritik pemerintah.

Pada Januari 1963, di Madrasah Faiziyah, Ayatullah memberikan Khutbah yang memprotes program revolusi putih. Menurut Ayatullah Khomeini kebijakan Syah di bidang pertahanan justru akan menghancurkan secara total ekonomi agraris di Iran, selain itu kebijakan tersebut akan membuat rakyat menjadi budak-budak sejumlah konglomerat yang didominasi

¹⁹ Riza Sahbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 41.

²⁰ *Ibid.*, 42.

keluarga kerajaan, sekelompok orang kaya dan perusahaan-perusahaan asing. Ayatullah Khomeini juga berpendapat bahwa emansipasi wanita diterapkan Syah justru akan merendahkan martabat wanita itu sendiri dan akan menciptakan kemerosotan moral masyarakat.²¹

Akibat sikapnya itu, untuk pertama kalinya, Khomeini ditahan, pada 25 Januari 1963, namun penahanan tidak membuatnya jera dalam mengecam penguasa. Pada tahun antara 1963-1965 Khomeini harus keluar masuk tahanan selanjutnya diasingkan ke Bursa, sebuah kota kecil di Turki, pada Oktober 1965 dipindah ke Najaf, Iraq. Selama di Najaf Khomeini tidak pernah mengurangi kegiatan-kegiatan politiknya menentang Syah, bagi Khomeini Islam baru dapat berjalan di Iran apabila sistem monarki dihapus dari Iran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketika sebuah surat kabar resmi pemerintah di Iran pada 7 Januari

1978 memuat tulisan yang menghina kaum ulama karena dianggap menolak modernisasi, meletus demonstrasi kaum Mulla di Qum. Khomeini menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum untuk menggerakkan rakyat secara massal menentang Syah. Pada tanggal 11 Februari 1979 rakyat melancarkan revolusi yang menuntut agar sistem monarki di Iran ditumbangkan dan Negara Islam didirikan. Sebaliknya pada tanggal 1 Februari 1979 Khomeini kembali ke Iran setelah kurang lebih 25 tahun berada di pengasingan. Hanya

²¹ Dasuki A. Hafizh, *Ensiklopedi Islam*, Vol. III (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1993), hal. 54.

sepuluh hari setelah itu ia berhasil menumbangkan sistem monarki di Iran. Selanjutnya ia dipilih rakyat sebagai penguasa tertinggi dalam sistem republik Islam yang berlandaskan pada "*wilayah al-faqih*."

3. Karya-karya Khomeini

1. *Al-Hukumatul Islamiyah*, yang menjelaskan tentang imamah dan para imam. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa kedudukan para Imam melebihi Nabi, Rasul dan Malaikat, bahkan sampai pada tingkat "Ketuhanan". Dan kepada Imam itulah segenap makhluk harus tunduk dan patuh di bawah kekuasaan mereka.²²
2. *Kasyful Asrar*, yang ditulis dalam persi, Khomeini tidak hanya melontarkan kritik terhadap ketiga khalifah –Abu Bakar, Umar dan Utsman- bahkan berbuat aniaya dengan melontarkan caci maki yang tidak pantas, suatu penghinaan yang lebih tepat dilontarkan kepada orang-orang yang sesat, fasiq dan munafiq.
3. *Tahrirul Wasiilah*, yang merupakan kitab fiqh yang sangat lengkap, yang membahas mulai dari istinja (buang air kecil), mandi, wudlu hingga hukum-hukum waris.
4. *Mi'raj al-Salikin wa Shalat al-Arifin*
5. *Tahrir al-Washilah* –sebuah ulasan mengenai teks teologi tradisional, yang juga meliputi soal-soal sosio politik yang diabaikan oleh orang-orang semasanya-, seperti jihad, amar ma'ruf nahi munkar.

²² Imam Khomeini, *Al-Hukumatul Islamiyah*, 52.

BAB III

KONSEP IMAMAH AL-MAWARDI

DAN IMAM AYATULLAH KHOMEINI

A. Konsep Imamah Menurut al-Mawardi

1. Pengertian Imamah

الإمامة موضوعه لخلافة النبوة في حواصة الدين وسياسة الدنيا¹

Sesungguhnya seorang pemimpin itu diproyeksikan oleh Allah untuk mengambil/menggantikan fungsi Nabi (*al-Nubuwwat*, kenabian) untuk melindungi agama, dan ia mempercayakan kepadanya memegang kekuasaan politik untuk mengelola urusan agama yang disyari'atkan dan mengatur terwujudnya kemaslahatan umat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pernyataan ini mengandung arti bahwa seorang Imam adalah pimpinan

agama di satu pihak dan pemimpin politik di pihak lain. Sifat kepemimpinan ini pula yang tampak dalam diri Muhammad SAW. sebagai Rasul Allah di satu pihak dan sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara di pihak lain, demikian juga dalam diri Khulafaur Rasyidin mereka memegang kekuasaan kepemimpinan agama dan kepemimpinan politik sekaligus.

Kata Imam sendiri merupakan turunan dari kata *amma* yang berarti "menjadi ikatan." Kata Imam berarti "pemimpin atau contoh yang harus

¹ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah* (Beirut: Darul Fikr, t.t.), 4.

diikuti dan atau mendahului memimpin.” Orang yang menjadi pemimpin harus selalu di depan untuk diteladani sebagai contoh dan ikutan. Kedudukan Imam sama dengan khalifah yaitu pengganti Rasul sebagai pemelihara agama dan penanggung jawab urusan umat.²

2. Kewajiban Mengangkat Pemimpin (Imamah)

Pemikiran al-Mawardi mengenai kewajiban mengangkat pemimpin dalam suatu masyarakat atau suatu negara itu ada dua macam. *Pertama*, wajib aqali (wajib yang ditetapkan berdasarkan penalaran). Argumentasi rasionalnya itu adalah makhluk sosial.³ Dalam bersosialisasi di antara mereka mungkin terjadi perselisihan, permusuhan dan penganiayaan, karenanya sudah menjadi prediksi untuk menerima seorang pemimpin yang dapat mencegah dari tindakan semena-mena, sebagai pencegah apabila terjadi perdebatan dan pesengketaan. Seandainya tidak ada pemimpin niscaya masyarakat menjadi kacau balau dan saling mengintimidasi. Seorang penyair jahili bernama Afwati al-Audi berkata: “Masyarakat tidak akan baik jika kekacauan yang ada tidak ada jalan keluarnya, dan jalan keluar itu tidak akan dijumpai jika kebodohan menyelimuti mereka.”

² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 59.

³ Al-Mawardi berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi al-Mawardi memasukkan unsur agama dalam teorinya, karena manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibanding dengan makhluk-makhluk lain, dan ketergantungan merupakan sesuatu yang tetap dan langsung. (Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 60

Kedua berpendirian kewajiban itu termasuk wajib syar'i (wajib yang ditetapkan berdasarkan hukum Allah). Karena imamah (kepemimpinan) ditugaskan atas dasar perkara-perkara yang bersifat Syar'i, sebab terkadang masih terlintas di dalam akal untuk tidak mewajibkan hal itu, akan tetapi yang diwajibkan akal adalah mencegah adanya perpecahan pada masing-masing individu yang berakal untuk berbuat kedololiman dan perpecahan. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa': 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu."⁴

Dari penjelasan di atas dan berdasarkan sejumlah nash yang mengharuskan taat kepada pemimpin dapatlah ditegaskan bahwa hukum mengangkat imamah (kepala negara) menurut al-Mawardi adalah wajib baik secara syar'i maupun aqli. Dasarnya ijma' umat dan kategori wajibnya fardhu kifayah,⁵ seperti jihad dan mencari ilmu. Artinya, jika imamah telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka imamah (kepemimpinan) telah gugur dari orang lain.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 128.

⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam*, 5.

Dengan demikian Allah mewajibkan kepada umat agar mentaati Ulil Amri (pemegang kekuasaan), yaitu para pemimpin (*al-aimmat*), dalam hal ini mereka adalah pemerintah.

Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengambil acuan hadits Nabi, yang diriwayatkan Hisyam bin Urwah:

سَيَلِيكُم بَعْدِي وِلَاةٌ فَيَلِيكُمُ الْبِرُّ بَيْنَهُ، وَيَلِيكُمُ الْفَاجِرُ يَفْجُورُهُ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

“Yang akan memerintahmu sesudah ku adalah para penguasa, penguasa yang baik atau memerintah kamu dengan kebaikan dan penguasa yang jahat akan memerintah kamu dengan kejahatannya, maka dengarkan dan taatilah segala yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik maka itu untuk kamu dan mereka, tetapi jika mereka berbuat jahat maka akibatnya untuk kamu dan mereka bertanggung jawab atasnya.”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam hal mengangkat pemimpin ini wajib secara *ijma*, ini karena sebagaimana ditegaskan al-Mawardi bahwa kepemimpinan negara (*imamah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.

Seperti halnya, al-Mawardi kebanyakan para pemikir Sunni pun berpendapat bahwa pembentukan pemerintah (*imamah*) dan pengangkatan kepala negara (*imam*) adalah suatu keharusan yang didasarkan kepada *ijma'* (*consensus*).

Al-Mawardi menambahkan bahwa seorang kepala negara apabila telah menunaikan hak Allah berkenaan dengan hak dan tanggung jawab umat, maka

ketika itu seorang kepala negara mempunyai dua hak terhadap umat (artinya umat mempunyai dua kewajiban terhadap kepala negara (imam) yaitu hak ditaati dan dibela selama tidak menyimpang dari garis keimaman dan seterusnya.⁶

3. Pengangkatan Imamah

Menurut al-Mawardi Imamah terbentuk melalui dua kelompok, *Pertama ahl al-Ikhtiyar* yaitu mereka yang berhak memilih (Dewan Pemilih) dan *Kedua, ahl al-Imamat* yaitu orang-orang yang berhak memangku jabatan sebagai pemimpin.

Adapun Dewan pemilih atau *ahl al-Ikhtiyar* adalah mereka yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Berlaku adil dengan segala persyaratannya dalam segala sikap dan tingkah laku.
- b. Berilmu pengetahuan yang denganya dapat mengetahui siapa yang berhak menjadi Imamah (pemimpin) menurut syarat-syarat yang ditentukan.
- c. Memiliki wawasan dan kearifan, dengan kualitas ini mereka dapat menentukan pilihan kepada seseorang yang lebih pantas diangkat jadi pemimpin dan mampu mengelola urusan negara dan rakyat.⁷

Untuk mengangkat Imamah menurut al-Mawardi ada 2 cara, *Pertama* cara pemilihan oleh *ahl al aqd wa al halli* (mereka yang berwenang mengikat

⁶ Al-Mawardi, *al-Ahkam*, 17.

⁷ *Ibid.*, 6.

dan melepaskan) yakni para ulama, cendekiawan dan pemuka masyarakat/disebut juga dengan *ahl al ikhtiyar*, **Kedua** cara penunjukkan atau wasiat oleh pemimpin yang sedang berkuasa. Jika pengangkatan dilakukan dengan cara pemilihan, menurutnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. **Pertama**, sekelompok ulama berpendapat pemindahan hanya sah jika dengan persetujuan yang bulat (*ijma'*), pendapat golongan ini didasarkan pada pemilihan dan baiat Abu Bakar di Tsaqifah Bani Sa'idah secara *ijma'* oleh umat Islam yang hadir ketika itu.

Kedua, golongan ulama fiqh dan kalam Basrah berpendapat pemilihan sah paling kurang dilakukan oleh lima orang dari *ahl al-'Aqd wa al-Halli*. Golongan ini juga mendasarkan pendapat mereka pada pembaiatan Abu Bakar. Menurut mereka, pada mulanya hanya dilakukan oleh lima orang kemudian diikuti oleh rakyat. Mereka yang membaiat adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrahh, Asid bin Hadhim, Basyr bin Saad dan Salim, juga didasarkan pada kebijaksanaan Umar membentuk badan musyawarah yang beranggotakan enam orang yang bertugas memilih seorang diantara mereka untuk menjadi khalifah dengan persetujuan lima orang. **Ketiga**, kelompok ulama Kufah berpendapat bahwa pemilihan itu sah dilakukan oleh tiga orang, seorang dari mereka terpilih menjadi khalifah dengan persetujuan dua orang. Pendapat golongan ini didasarkan pada pelaksanaan akad nikah dengan seorang wali dan dua orang saksi, pernikahan yang demikian hukumnya sah. **Keempat**, kelompok ulama lain berpendapat

bahwa pemilihan sah sekalipun dilakukan oleh seorang saja. Alasan yang dikemukakan karena Ali dulu diangkat oleh Abbas, Paman Nabi, ia berkata pada Ali: "Ulurkan tanganmu, aku akan membaiaimu." Melihat apa yang dilakukan oleh Abbas, orang yang hadir serentak memberi bai'at pada Ali.⁸ Dalam hal ini al-Mawardi tidak menyebut posisinya, pendapat mana yang didukungnya.

Menurut al-Mawardi, salah satu tugas penting dari anggota lembaga pemilih (*ahl al-aqd wa al halli* atau *ahl al ikhtiyar*) adalah mengadakan penelitian lebih dulu terhadap kandidat kepala negara apakah ia telah memenuhi persyaratan. Jika telah memenuhi syarat si calon diminta kesediannya lalu ditetapkan sebagai kepala negara dengan ijtihad atas dasar ridla dan pemilihan yang diikuti dengan pembaiatan, dalam pembaiatan tidak ada paksaan. Tetapi jika ada diantara pemilih yang tidak setuju kepada pemimpin terpilih, karena pengangkatannya harus ada dasar persetujuan dan pemilihan, maka jabatan Imamah diserahkan kepada orang yang dipandang lebih berhak memegang jabatan terhormat itu.⁹ Mayoritas ulama fiqh dan teologi sepakat bahwa Imamah dibentuk atas dasar persetujuan dan pemilihan oleh *ahl al-Ikhtiyar*.

Pendapat al-Mawardi di atas menunjukkan bahwa proses pengangkatan kepala negara merupakan persetujuan dua belah pihak, antara

⁸ *Ibid.*, 6-7.

⁹ *Ibid.*, 7.

pemilih dan yang dipilih sebagai satu hubungan dua pihak dalam mengadakan pinjaman atas dasar sukarela. Konsekuensinya kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan hak secara timbal balik.

Dengan demikian, al-Mawardi telah merumuskan teori kontrak sosial dalam ketatanegaraan jauh sebelum sarjana-sarjana Barat merumuskan teori itu.¹⁰ Tapi dari segi praktek, kontrak sosial telah terjadi jauh sebelumnya, yaitu antara Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Madinah menjelang beliau hijrah ke kota itu yang dikenal dengan bai'at aqabah I dan II.¹¹

Satu hal yang menarik dari gagasan politik al-Mawardi adalah dalam hal seorang calon yang akan diorbitkan jadi imamah (pemimpin), menurut pandangannya calon yang akan dipilih harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak saat itu. Jika negara dalam keadaan bahaya karena timbul berbagai aniaya, kejahatan atau pemberontakan dalam arti negara tidak stabil, maka yang diperlukan adalah pemimpin yang berani bertindak. Tapi jika negara menghadapi ahli bid'ah maka yang dibutuhkan adalah kepala negara yang berilmu pengetahuan.¹² Bila dikaitkan dengan zaman sekarang, pemerintah militer dibutuhkan untuk memelihara stabilitas keamanan negara, sebaliknya bila keadaan negara aman, maka lebih baik pemerintahan sipil atau baik militer maupun sipil sama-sama mengambil posisi dan peran yang sama

¹⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 67-69.

¹¹ *Ibid.*, 8-9.

¹² *Ibid.*, 7.

dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.¹³

4. Syarat-Syarat Imamah

Bagi al-Mawardi Imamah harus mempunyai 7 kriteria-kriteria:

- 1) Adil dengan syarat-syaratnya yang universal
- 2) Berilmu pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
- 3) Sehat indrawi (telinga/mata dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
- 4) Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
- 5) Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
- 6) Berani dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh.
- 7) Nasab yaitu berasal dari Quraisy –kualifikasi terakhir didasarkan pada nash dan ijma' yang terjadi pada pertemuan Tsaqifah bani Sa'idah yang berakhir dengan terpilihnya Abu Bakar secara ijma'.¹⁴

Berdasarkan pada sabda Nabi SAW:

¹³ Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 247.

¹⁴ Al-Mawardi, *al-Ahkam*, 6.

الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ

“Pemimpin-pemimpin itu berasal dari Quraisy.”¹⁵

Mengomentari syarat terakhir tersebut, Lambton dan Rosenthal berpendapat, al-Mawardi mengedepankan persyaratan itu bertujuan untuk mempertahankan dan mengamankan kekuasaan politik Bani Buwaiti dan Bani Fathimiyah.

Al-Mawardi juga tidak dapat menerima adanya dua orang pemimpin yang berkuasa dalam satu waktu di dunia Islam.¹⁶ Motif penolakan ini, secara implisit untuk menentang pemerintah Bani Fathimiyah yang Syi’ah di Mesir dan berkuasa hingga 117 M, ia dinilai sebagai kekuatan politik yang berbahaya terhadap kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun dasar pembenaran pengangkatan kepala negara dengan cara penunjukkan oleh penguasa yang sedang berkuasa, menurut al-Mawardi didasarkan pada *ijma’*, yaitu kesepakatan (*ittifaq*) umat Islam terhadap pengangkatan dua khalifah. Umat Islam menyetujui kebijaksanaan Abu Bakar menunjuk Umar menjadi penggantinya. Mereka juga menerima keputusan

¹⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, 11859.

¹⁶ *Ibid.*, 8.

Umar membentuk badan musyawarah yang beranggotakan enam orang untuk memilih salah seorang dari mereka menjadi khalifah setelah beliau wafat.¹⁷

Tetapi penunjukan putra mahkota itu tidak sesuka hati sang penguasa, jika ia menunjuk putra mahkota menurut ijtihadnya, maka ia harus menunjuk orang yang benar-benar pantas dan memenuhi persyaratan tunjuk itu bukan anak atau ayah dari kepala negara yang berkuasa, maka ia dapat melakukan penunjukan itu sendirian dan melaksanakan bai'at atasnya, tanpa musyawarah dengan salah seorang anggota pemilih. Dengan demikian jika sistem penunjukan yang dilakukan, maka lembaga ahl al Ikhtiyar tidak berfungsi. Musyawarah pun sebagai cara penyelesaian masalah menurut ajaran al-Qur'an dan Nabi tidak diamalkan. Padahal kebijaksanaan Abu Bakar dan Umar mengadakan penunjukan terhadap calon pengganti mereka, telah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

meninggalkan unsur musyawarah. Sekalipun itu musyawarah terbatas di kalangan sahabat-sahabat terkemuka.

Sebaliknya jika yang ditunjuk untuk menjadi putra mahkota adalah anak atau ayahnya sendiri, menurut al-Mawardi, terdapat beberapa pendapat. *Pertama*, tidak dibenarkan seorang kepala negara sendirian menunjuk dan membai'at anak atau ayahnya sendiri menjadi putra mahkota, tanpa melalui (*ahl al-Ikhtiyar*). Mereka harus menelitinya apakah memenuhi syarat, dan memberikan pengesahan atas penunjukan itu. Penunjukan itu disamakan

¹⁷ Ibid., 10.

dengan kesaksian. Dalam hukum, seorang tidak dibenarkan memberikan kesaksian kepada anak atau ayahnya secara sendiri, harus ada saksi lain. *Kedua*, seorang kepala negara boleh menunjuk seorang putera mahkota baik anaknya maupun ayahnya sendiri. Karena posisinya waktu itu adalah seorang *Amir al-Ummat* (pemimpin umat) dan yang mengatur usaha mereka. Yang dipandang bukan karena hubungan keturunan, tetapi karena jabatannya, dan dengan tidak boleh dijadikan sebagai jalan untuk mempertanyakan kejujurannya, serta dijadikan sebagai jalan untuk menentangnya. Jadi penunjukan imam terhadap anak atau ayahnya adalah sama seperti penunjukkan olehnya terhadap orang selain anak atau ayahnya. *Ketiga*, Kepala Negara boleh sendirian menunjuk ayahnya menjadi putra mahkota, tapi tidak dibolehkan anaknya menjadi putra mahkota. Sebab jika sang anak dan ayah sama-sama memenuhi syarat, kecenderungan memilih anak lebih kuat ketimbang memilih ayah, karena watak manusia biasanya lebih berpihak pada anaknya daripada pada ayahnya. Oleh karena itu pada umumnya apa saja yang telah ia lakukan, biasanya ia peruntukan untuk anaknya dan bukan untuk ayah.¹⁸

Adapun pemberian kepemimpinan kepada saudaranya atau sanak kerabatnya serta pejabatnya, ini seperti pemberian kepemimpinan kepada

¹⁸ *Ibid.*

orang-orang yang bukan saudaranya dan ia dibiarkan sendirian melakukan pembai'atan padanya.

Jika seorang Imam telah memberikan amanat kepemimpinan kepada orang yang layak menerimanya berdasarkan kriteria-kriteria yang disepakati, maka pemberian amanat kepemimpinan tersebut sangat ditentukan oleh penerimaan pihak yang diberi amanat kepemimpinan. Ulama berbeda pendapat mengenai timing penerimaannya. Ada yang berpendapat bahwa waktu penerimaannya adalah setelah meninggalnya pemberi amanat (imam sebelumnya), yaitu waktu dimana penerimaan amanat diberikan bertindak selaku imam.

Ada yang berpendapat bahwa waktu penerimaannya yaitu antara waktu pemberian amanat dengan kematian pemberi amanat (Imam sebelumnya), agar imaman beralih tangan darinya kepada pihak penerima amanat dengan didahului serang terima.¹⁹

Jika jabatan imam telah resmi diberikan kepada seseorang, dengan penunjukan oleh imam sebelumnya atas pemilihan oleh dewan memilih, seluruh umat tanpa terkecuali wajib mengetahui sifat-sifat orang mendapat amanah Imamah (kepemimpinan) ini, dan mereka tidak mesti harus mengetahui bentuk fisiknya atau namanya. Kecuali bagi dewan pemilik

¹⁹ *Ibid.*, 11.

dimana *hujjah* mereka dan pembaiatan (pengangkatan) mereka mengesahkan jabatan Imamah.

Pendapat yang dianut jumhur ulama, bahwa pengetahuan tentang pemimpin harus dimiliki semua orang secara global dan tidak harus dengan detail. Setiap orang harus mengetahui bentuk fisik dan nama pemimpin, kecuali untuk keperluan-keperluan yang mendesak. Demikian juga mengetahui para hakim yang memutus banyak perkara dan fuqaha yang memberi fatwa tentang halal dan haram, umat diwajibkan mengetahuinya secara global dan tidak detail, kecuali pada saat-saat yang mendesak.

Jadi, jika umat diwajibkan mengetahui pemimpin secara global saja seperti telah dikemukakan di atas, maka wajib menyerahkan semua-semua permasalahan umum kepada pemimpin tanpa protes, agar tugas-tugas yang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
dibebankan kepadanya bisa ia kerjakan dengan optimal.²⁰

5. Tugas-Tugas Imam

Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang Imam (pemimpin):

- a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang *establish* dan *ijma'* generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya dan memindahkannya

²⁰ *Ibid.*, 15.

sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari usaha penyesatan.

- b. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara dan menghentikan perseteruan diantara dua pihak yang berselisih agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tiranik tidak sewenang-wenang dan orang teraniaya telah merasa lemah.
- c. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci agar manusia dapat leluasa bekerja dan berpergian ke tempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- d. Menegakkan supremasi hukum (*hudud*) untuk melindungi larangan-larangan Allah SWT dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hamba-hambanya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.

- e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan calon untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan atau menumpahkan darah orang muslim atau orang yang berdamai dengan orang muslim (*mu'atid*).
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia dakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimin (ahlu dzimmah) agar hak Allah SWT. terealisasi yaitu kemenangannya atas seluruh agama.

- g. Mengambil fai (harta yang didapat kaum Muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syariat secara tekstual/ijtihad tanpa rasa takut dan putus asa.
- h. Menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal (Kas Negara) tanpa berlebih-lebihan kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat/menunda pengeluarannya.
- i. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
- j. Terjun langsung menangani segala persoalan dan menginspeksi keadaan, agararia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.²¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tugas-tugas tersebut tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk istirahat/ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia limpahkan pada orang lain sungguh ia berkhianat pada umat dan menipu kalian.

Dan jika Imam melaksanakan semua kewajiban ini secara efisien, maka rakyat harus memberinya dua hal yang lebih prinsip yaitu kepribadian dan bantuan.²²

²¹ *Ibid.*, 16.

²² Qamaruddin Khan, *Kekuasaan Pengkhianatan dan Otoritas Agama* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 64.

6. Turunnya Tahta Seorang Imam

Apabila pemimpin telah melaksanakan dan menjamin hak-hak rakyat, berarti pula ia telah melaksanakan dan memelihara hak-hak Allah. Karena Imamah itu menghimpun hak-hak umum secara integral antara Allah dan hak rakyat. Jadi pelaksanaan syari'at dan terwujudnya kemaslahatan rakyat menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Artinya kekuasaan politik adalah alat untuk melaksanakan seperangkat hukum yang disyari'atkan oleh Allah dan alat untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Konsistensi kepala negara mewujudkan hak umat dan hak Allah, menurut al-Mawardi, menyebabkan rakyat wajib mentaati dan membelanya selama tidak berubah keadaan adalah kepala negara yang cacat keadilannya dan sesuatu menimpa fisiknya sehingga tidak mampu menjalankan pemerintahan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kepala negara yang cacat keadilannya karena ia berbuat salah dan fasiq, keluar dari jalan yang benar, perbuatan dan keyakinannya bercampur dengan hal-hal tercela dan mungkar lantaran menurutkan hawa nafsu. Sedangkan sesuatu yang menimpa fisiknya dan membuatnya tidak mampu lagi menjalankan roda pemerintahan adalah:

- 1) Kehilangan panca indra
- 2) Kehilangan organ-organ tubuh lainnya
- 3) Kehilangan kebebasan untuk bertindak, karena menjadi "tawanan"

pembantu-pembantunya atau menjadi tawanan musuh.²³

1.1. Cacat yang menghalangi seseorang untuk bisa diangkat sebagai imamah (pemimpin) yaitu hilang ingatan dan hilang penglihatan.

1.2. Hilangnya organ tubuh yang menghalangi seseorang untuk menjadi pemimpin yaitu hilangnya kedua tangan/kedua kaki, karena akan mempengaruhi kinerja, serta tidak mampu menunaikan hak-hak umat dan tidak bisa berbuat cepat.

Jika kepala negara yang fasik kembali bersikap adil, maka ia tidak boleh melaksanakan jabatannya kecuali dengan kontrak sosial yang baru. Artinya pemimpin yang fasiq harus disingkirkan dan tidak lagi sah menduduki jabatan itu, jika kepala negara berada dalam tawanan, maka rakyat atau ahl al-Ikhtiyar memilih orang lain yang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
mempunyai kekuatan.²⁴

B. Konsep Imamah Menurut Imam Ayatullah Khomeini

1. Latar Belakang Lahirnya Konsep Wilayah Faqih

Munculnya konsep wilayah faqih yang diprakarsai oleh Khomeini yang kemudian dijadikan acuan dalam melaksanakan kedaulatan ilahi setelah berakhirnya periode Imamah, dilatar belakangi oleh setidaknya empat pemikiran penting. *Pertama,*

²³ Al-Mawardi, *al-Ahkam*, 20.

²⁴ *Ibid*

berakhirnya Imamah, dalam pengertian apa yang disebut sebagai masa "kegaiban besar/sempurna", yaitu masa sesudah meninggalnya keempat wakil Imam (*niyabah al-Imam*) sampai kedatangan kembali al-Mahdi pada akhir zaman. Pada masa setelah berakhirnya perwakilan Imam (dari 941 dan seterusnya) yang biasa disebut dengan *perwakilan umum* inilah kepemimpinan dilanjutkan oleh para faqih.²⁵ Apabila pelembagaan perwakilan Imam dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk melestarikan struktur sosial-keagamaan umat Imamiyah, karenanya mereka benar-benar menjadi imam-imam fungsional yang memiliki potensi untuk menjadi *Sulthan al-Zaman* (otoritas yang berkuasa pada suatu waktu), maka demikian pula dengan tugas dan fungsi perwakilan umum yang diemban oleh para faqih (ulama) di bawah komando Khomeini. Meskipun keberadaan para faqih itu tidak ditunjuk langsung oleh para wakil Imam sebelumnya.

²⁵ Menurut catatan Professor Syahabi, ada empat penting dalam fase terakhir yurisprudensi Syi'ah Imamiyah:

- a. Permulaan gaib besar Imam ke-12 (329 H) sampai meninggalnya Syaikh al-Thusi (460 H).
- b. Masa antara meninggalnya Syaikh al-Tusi hingga munculnya Ibn al-Muntahar al-Hilli (w. 726 H).
- c. Tahap antara kemunculan al-Hilli dan 'Aqa Baqir Binbihtani (w. 1208 H)
- d. Masa antara 'Aqa Baqir Binbihani sampai saat ini. Di sinilah Khomeini muncul. Seperti dikutip Ahmad Mossauri (b), "Teori wilayah faqih; asal mula dan penampilannya dalam literature hukum Syi'ah, dalam Muntaz Ahmad (ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Terj. Eva Hadi, (Bandung: Mizan, 1993), 131-132.

Karena peran dan fungsi para faqih adalah melanjutkan tugas-tugas keimanan yang senantiasa dibutuhkan umat, maka dasar pemikiran *kedua*, pelebagaan konsep wilayah faqih itu dimaksudkan sebagai upaya mengisi *kevakuman* imamah sekaligus menjaga kelestariannya. Pemikiran demikian dapat dipahami, mengingat imamah bagi umat Syi'ah adalah keimanan yang wajib ada dan harus dipatuhi. Dengan tampilnya para faqih yang mengemban fungsi *teologis-politis* sebagaimana pendahulunya, sekaligus menempatkan mereka sebagai *sultan al-zaman li al-tadbir al-anam* (otoritas yang ditunjuk untuk mengelola urusan-urusan umat manusia), dan dapat pula diartikan sebagai *kreativitas* Imam Khomeini, penggagas konsep tersebut. Sebab, dalam kurun waktu yang cukup panjang, yakni sejak masa kegaiban itu (tahun 941). Lembaga imamah praktis tidak berfungsi lagi, meskipun pada masa dinasti Safawiyah (1501-1722) Syi'ah imamah dijadikan madzhab resmi negara, dan pada masa ini, hidup seorang ulama *ushuli*, yaitu 'Aqa Baqir Bihbihani (w. 1205 H) yang dianggap perumus *marja' taqlid* dan mampu mengungguli kaum *akhbari*.²⁶ Oleh karena itu, ada analisa yang lebih ekstrim lagi yang mengatakan bahwa konsep imamah itu sebenarnya belum pernah terealisasi secara nyata, kecuali hanya pada masa Dinasti Fatimiyah di Mesir, masa Dinasti Shafawi di Iran dan setelah Republik Islam Iran berdiri pada tahun 1979.

²⁶*Ibid.*, hal. 129.

Dasar pemikiran *ketiga*, adalah idealisasi politik Syi'ah yang termanifestasi dalam diri Khomeini. Artinya, bila pada abad-abad sebelumnya Islam Syi'ah belum berhasil mewujudkan cita-cita politiknya, yaitu terciptanya tatanan masyarakat Islam di bawah pemerintahan Imam sebagai pemegang kekuasaan untuk menggantikan pemerintahan tirani yang dzalim, maka pada abad XX cita-cita tersebut dapat terealisasi melalui perjuangan panjang seorang wakil Imam, Ayatullah Ruhullah Khomeini. Meski, harus diingat, bahwa kekuasaan dan jabatan seorang faqih Khomeini tidak sebesar imam-imam sebelumnya. Dalam pengertian, tingkat keimanan Khomeini adalah *satu tingkat* di bawah empat orang wakil Imam, atau *dua tingkat* di bawah Imam yang dua belas. Karenanya, ia "hanya" menempati posisi sebagai *perwakilan umum*. Untuk melihat posisi Khomeini dalam struktur Imamah,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Posisi demikian dapat dipahami, mengingat "penetapan" keimanan Khomeini, -tanpa bermaksud mengecilkan peran dan kedudukannya- tidaklah didasarkan pada nash yang secara tegas menunjuknya sebagai imam seperti yang terjadi pada penetapan dua belas imam sebelumnya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa keimanan Khomeini illegal dan tidak sah karena "menyalahi" mekanisme keimanan yang ada. Sebab, keberadaan Khomeini, terbukti mampu menyelamatkan hirarki keimanan yang nyaris dilupakan. Selain itu, keimanan Khomeini, juga terbukti dapat diterima oleh masyarakat Syi'ah, pengikut Imam dua belas. Dalam konteks demikian, Khomeini dengan

konsep *wilayah faqih* nya harus ditempatkan. Meski disadari, bahwa gagasan serupa, yakni otoritas faqih, pernah muncul di lingkungan Syi'ah, yaitu pada abad ke-12 H. Akan tetapi, karena watak dan ruang lingkupnya yang masih terbatas pada masalah-masalah keagamaan, -itupun masih dipertentangkan-, maka gagasan tersebut lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada.²⁷

Dasar pemikiran *keempat*, yang semakin mendesak diberlakukannya konsep *wilayah faqih* adalah karena banyaknya anomaly kekuasaan yang dilakukan oleh Syah Reza Pahlevi, baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya maupun politik sebagai eksekusi dari ambisi Syah Iran untuk mempercepat proses modernisasi negaranya, yang pada gilirannya berakibat pula pada proses de-islamisasi terutama di bidang sosial-budaya dan politik.

Sebagai gambaran dapat dikemukakan, modernisasi yang disertai dengan industrialisasi, di satu sisi, memang berhasil meningkatkan GNP perkapita Iran, dari US\$ 450 tahun 1971 menjadi US\$ 2.400 pada tahun 1978. Akan tetapi, karena industrialisasi *padat modal*, bukan *industri padat* yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, maka yang terjadi adalah semakin banyaknya pengangguran.²⁸ Bahkan, secara keseluruhan, industri-industri tersebut hanya mampu menyerap 14.7 % dari seluruh jumlah penduduk usia kerja. Kondisi ini semakin bertambah buruk, karena banyaknya korupsi dan manipulasi yang terjadi di kalangan pembantu dekat Syah.

²⁷ *Ibid.*, hal. 130.

²⁸ John L. Esposito, *Ancaman Islam Mitos atau Realitas* (Bandung: Mizan, 1996), 34.

Di bidang sosial-budaya, *modernisasi* yang dipraktekkan Syah adalah *westernisasi* dan *sekulerisasi*. Hal ini dapat dilihat pada kebijakan Syah yang berupaya mengurangi pengaruh agama Islam yang telah berakar kuat di kalangan rakyat. Diantaranya, ia mengubah penanggalan Hijriyah (kalender Islam) dengan penanggalan Persi, serta memberikan keleluasaan bagi masuknya pengaruh budaya Barat.²⁹ Sikap demikian mengakibatkan timbulnya kebencian rakyat dan mendorongnya untuk melakukan perlawanan.

Demikian pula dalam bidang politik, terutama kaum Mullah dan agama islam, apa yang dilakukan Syah adalah sangat represif dan kejam. Tampaknya, yang ia inginkan tidak sekedar upaya memisahkan Mullah dari umatnya dengan membatasi gerakannya dan menangkapnya seperti yang dilakukan kepada Khomeini, pada tahun 1963, tetapi lebih sebagai upaya **melenyapkan dasar-dasar Islam dari dunia Iran, seperti yang dilakukan Zionis**

Yahudi Israel terhadap Palestina. Hal ini terbukti dengan adanya pembunuhan yang dilakukan militer atas perintah Syah terhadap ribuan orang-orang Syi'ah yang memprotes penangkapan Khomeini, serta penghancuran terhadap prasarana pendidikan seperti dihancurkannya Madrasah Faisiyah. Peristiwa yang terjadi pada 5 Juni 1963 itu, menurut Khomeini, dipandang sebagai tragedi terbesar setelah pembantaian Karbela yang menelan korban anak dan

²⁹ *Ibid.*, 35.

keturunan Ali. Dan pada tahun itulah, ribuan pemuda telah menjadi *Syuhahada*, sebagaimana Hasan dan Husein.³⁰

Sementara itu, upaya memisahkan ulama dari percaturan politik seperti yang dipraktekkan Syah itu sebenarnya inkonstitusional. Sebab, berdasarkan UUD 1906, kaum agama (*mullah*) mempunyai posisi yang menentukan dalam kehidupan politik di Iran, dimana suatu majlis yang terdiri dari beberapa pemimpin agama mempunyai hak untuk memeriksa, dan membatalkan setiap UU yang dihasilkan oleh parlemen, bila bertentangan dengan Syari'at Islam. Akan tetapi, setelah terjadi percobaan kudeta yang dilakukan Mosaddeq (kelompok agama, pada 1953) Syah kemudian menghapuskan UU tersebut, bahkan merubah sistem pemerintahan, dari monarchi konstitusional –dimana Khomeini pernah mendukung sistem ini, 1941-, menjadi monarchi absolut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sementara parlemen, hanya bisa *mengiyakan* keputusan Syah. Karena sebelumnya telah dikuasainya.³¹ Keangkuahan Syah ini semakin tidak terkontrol lagi, karena Amerika selalu mendukung setiap apa yang ditetapkan Syah Reza. Diantara bukti dukungan AS. adalah ucapan presiden Jimmy Carter pada tahun 1977, dengan mengatakan: "*Iran under the great*

³⁰ Lebih lengkap tentang berbagai kekejaman yang dilakukan Rezim Syah dengan kekuatan militernya, Periksa John L. Esposito (Ed), *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan* (Jakarta: Rajawali, 1987), 186-189.

³¹ Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 114.

leadership of the Syah is an island of stability in one of the more troubled areas of the word."³²

Pendek kata, lahirnya konsep *wilayah faqih* itu, disamping dilatarbelakangi persoalan ideologis-politis juga disebabkan persoalan sosial budaya dan ekonomi yang terakumulasi menjadi satu, atau yang lazim disebut dengan *necessary condition*. Secara kebetulan di tengah-tengah kegagalan dan pergumulan politik itu terdapat figure Khomeini yang kharismatis, cerdas dan *concern* terhadap persoalan umatnya (Syi'ah), sehingga ia berhasil mengakomodir berbagai persoalan itu kedalam satu titik, yaitu dengan mempraktikkan *Lembaga Imamah* yang telah dimodifikasi. Itulah *wilayah faqih*.

2. Pemikiran Politik Khomeini: Tinjauan Sekilas

Menurut catatan Najibullah Lafrife, sekurang-kurangnya ada 25 buku

yang ditulis maupun yang dihimpun dari ceramah-ceramah Khomeini. Hanya saja, sebagian besar karya Khomeini tersebut berkaitan dengan hukum Islam, etika, dan pengetahuan umum, itupun tidak semuanya bisa dinikmati karena ia dipaksa *ucuh*, tidak hanya oleh rezim Syah, tetapi juga oleh sebagian *mullah* yang menentang kehadiran Khomeini, seperti Ayatullah Burujerdi. Pemikiran

³² Tentang mengapa AS. begitu setianya mendukung kebijakan Syah itu didasarkan pada pertimbangan politis dan ekonomis. Seperti kita lihat, saat itu AS. adalah negara pemasok senjata terbesar bagi Iran, sementara Iran, adalah pensuplai minyak terbesar bagi kepentingan AS. Demikian pula, Iran adalah sekutu AS. yang dijadikan pionir melawan Sovyet. Karena itulah, Khomeini melihat Syah adalah agen Yahudi Amerika untuk menghancurkan Islam, Elposito, *Dinamika*, 186-189.

politik Khomeini baru dipublikasikan untuk pertama kalinya pada tahun 1941, yaitu dalam bukunya yang berjudul *Kasf al-Asrar* (Menyingkap Rahasia-rahasia).³³

Buku *Kasf al-Asrar* ini pada intinya berisi tiga hal penting, yaitu: *Pertama*, serangan tajam terhadap kebijakan Syah Reza, yang oleh Khomeini dinyatakan sebagai “raja yang memerintah dengan bayonet terhunus, membatasi wewenang ulama dan menyebarkan korupsi.” Dari gambaran ini, dapat disimpulkan bagaimana diktatornya Syah Reza yang pendiri dinasti Pahlevi itu memerintah, serta begitu antipatinya terhadap ulama. Dalam situasi yang demikian inilah, Khomeini menegaskan: “Pada periode ini, orang pada egois, lemah dan melempen sehingga mereka tidak mampu menghadapi kediktatoran Syah Reza.”³⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Inti yang *kedua* dari buku tersebut adalah jawaban terhadap buku

Secrets of Thousand Years yang ditulis oleh gerakan *Pak Dini*-nya Ahmad Kasravi, dimana gerakan ini selalu melancarkan serangan terhadap *Mullahi* dan mazhab *Syi'ah* yang dituduh sebagai sumber keterbelakangan Iran. Khomeini yang pada saat itu sudah berumur 39 tahun dan sudah bergelar *Hujjah al-Islam*, tentu saja berkewajiban untuk membantah tuduhan keji tersebut. Sebab, di balik gerakan ini adalah Reza Syahh yang tujuan utamanya

³³ Ali Rahmena, *Para Perintis Zaman Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1998), 84.

³⁴ Khomeini, “Kasyf al-Asrar” sebagaimana dikutip oleh Baqir Mu’in, Alih Bahasa Ali Rahmena (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, 84-85.

memisahkan ulama dan Syi'ah dari komunitas rakyat Iran. Padahal sebagaimana dikatakan Martin Kramer, (saat itu), 37 juta dari 40.250.000 penduduk Iran terdiri dari penganut Syi'ah, karena memang Syi'ah telah mempunyai akar historis yang kuat, sebagaimana telah diterangkan. Maka sesungguhnya serangan dari gerakan Kasravi hanya semakin membangkitkan kebencian rakyat terhadap dinasti Pahlevi, yang sekaligus semakin mengokohkan keberadaan Khomeini di tengah rakyat yang tertindas itu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan, bila semakin hari, semakin banyak yang menghadiri ceramah Khomeini, yang saat itu dipusatkan di sebelah makam Fatimah di Bazar, Qumm. Beruntung, pada tahun 1941, Sekutu menduduki Iran dan menyingkarkan Syah Reza kemudian mendudukkan Reza Syah sebagai penguasa baru, serta menghentikan "kebijakan" anti ulama.³⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Barangkali ini suatu taktik sekutu untuk menarik simpati ulama dan rakyat Iran.

Inti *ketiga*, adalah kritik pedas Khomeini kepada kaum Syi'ah yang apatis terhadap situasi sosial-politik. Untuk itu ia menyerukan kepada kaum *mullah* agar melibatkan diri dalam politik dan menyelamatkan integritas kultur Syi'ah di Iran. Menurutnya, kaum ulama harus mengendalikan pemerintah, tetapi, "tidak berarti kaum ulama harus menjadi Syah, seorang menteri, atau Panglima militer ..., namun ulama harus mampu mengawasi

³⁵ *Ibid.*, 82.

badan-badan legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara Islam.” Harus diingat pula, demikian Khomeini menegaskan, bahwa konsep pemisahan agama dan negara itu adalah ulah agen-agen kolonialis yang dijejalkan ke dalam otak kaum Muslim untuk mencegah perjuangan kaum Muslimin meraih kemerdekaan dan kebebasan, untuk mencegah kaum *mullah* bermain politik. Padahal Nabi Muhammad adalah juga politikus dan pemimpin negara.³⁶

Dari paparan singkat tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa sejak tahun 1940-an, Khomeini sudah melemparkan gagasan perlunya Keterlibatan kaum ulama dalam politik pemerintahan. Hanya saja, pada saat itu belum dijelaskan, bagaimana bentuk pengawasan ulama terhadap pemerintahan itu. Jawaban dari gagasannya itu akhirnya dijelaskan pada buku *Hukumat Islami* (Pemerintahan Islam) yang terbit pada tahun 1969 (10 tahun sebelum meletusnya revolusi Iran) dan merupakan karya monumental kedua Imam Khomeini, sekaligus sebagai penyempurna dari karya sebelumnya, *Kasyf al-Asrar*.

Ada empat tema esensi dari buku kedua Imam Khomeini ini, yaitu: *Pertama*, Kritikan tajam terhadap lembaga monarki, meski telah ada konstitusi; *kedua*, bahwa negara Islam, yang didasarkan pada al-Qur'an dan dibentuk setelah umat Islam diperintah oleh Nabi, merupakan bentuk pemerintahan yang praktis yang dapat direalisasikan seumur hidup, sampai

³⁶ Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, 112.

pada generasi sekarang; *ketiga*, bahwa ulama memegang peranan penting dalam kepemimpinan umat Islam; dan *keempat*, bahwa umat Islam harus berjuang melawan setiap bentuk penindasan dan tirani.

Jika dua karya Khomeini ini diperbandingkan, ada semacam evolusi pemikiran politik. Dalam *Kasyf al-Asrar*, misalnya, Khomeini menganggap ulama cukup berperan sebagai “pengawas” lembaga-lembaga politik, tetapi dalam *Hukumat Islami* secara tegas ia mengatakan bahwa para *faqih* (ulama) mempunyai hak dan kewajiban sebagai “penguasa” dalam negara Islam. Lebih dari itu, bila dalam buku yang pertama Khomeini masih bisa menerima keberadaan lembaga monarki konstitusional, maka dalam buku kedua, dia secara tegas menolak sistem monarki. Baginya hanya ada satu sistem pemerintahan yang sesuai dengan Islam, yaitu pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang Faqih atau *Dewan Fuqaha*. Sebab sebagaimana telah diketahui, bahwa kekuasaan faqih tersebut pada hakikatnya adalah kelanjutan dari kekuasaan para imam setelah masa “Keghaiban Besar” (*Major Occultation*), yaitu masa sesudah meninggalnya keempat wakil Imam sampai kedatangan kembali *al-Mahdi* pada akhir zaman. Satu-satunya perbedaan antara Imam dan Faqih, adalah bahwa Faqih tidaklah memiliki sifat “Ishmah” (*Infallibility*),³⁷ atau atribut-atribut lainnya yang dimiliki para Imam. Oleh

³⁷ *Ishmah* atau ke-ma’suman adalah kemampuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan durhaka (menjaga diri dari perbuatan itu), meskipun ada daya untuk melakukan perbuatan itu. *Ishmah* juga ke-ma’suman dalam mengetahui sepenuhnya makna wahyu dan persepsinya. Lihat, Sachedina, *Kepemimpinan*, 11.

karena itu, tidaklah berlebihan apabila dikatakan, bahwa keberhasilan Khomeini menerapkan konsep *wilayah faqih* menggantikan sebuah pemerintahan monarki absolut merupakan sebuah “cetak biru” bagi suatu reorganisasi masyarakat, dan menjadi “handbook” bagi revolusi Islam Iran.

Perlu diketahui, bahwa *wilayah* dalam pemahaman Syi’ah berbeda dengan pengertian *wilayah* pada umumnya. *Wilayahh* yang berasal dari bahasa Arab “*wilayat* dari bentuk kata *waliyyan*, yang mempunyai arti dekat dan memiliki kekuasaan atas sesuatu, persahabatan, kesucian, kesetiaan atau perwalian,³⁸ menurut Syi’ah dipahami sebagai bentuk kesetiaan kepada pemerintahan Imam dan mengakui hak Imam untuk memerintah. Kendari dalam perkembangannya, telah terjadi perbedaan makna antara *wilayat* khusus dan *wilayat* umum, untuk membedakan antara kekuasaan umum (hak) Imam dan kekuasaan absahnya sebagai *qadhi* (hakim) dan *wali* atas kasus-kasus

khusus.³⁹

Sedangkan *faqih* yang dimaksud adalah, “seorang muslim yang sudah mencapai tingkat tertentu dalam ilmu dan kesalahan.” Dalam kaitan ini Jalaluddin Rahmat menegaskan bahwa seorang *faqih*:

“Harus mengetahui semua peraturan Allah; mampu membedakan sunnah yang shahih dan yang palsu, yang mutlak dan yang terbatas (*muqayyad*), yang umum dan yang khusus.” Disamping itu, seorang *faqih* “harus mampu menggunakan akalnya untuk membedakan hadits dari situasi lain, situasi

³⁸ Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977), 918-919.

³⁹ Mumtaz Ahmad, *Masalah-masalah Teori Politik Islam* (Bandung: Mizan, 19), 129-132.

taqiyyah atau situasi lainnya, serta memahami kriteria (*taqiyyah*) yang telah ditetapkan.”⁴⁰

Dengan demikian, pemikiran politik Imam Khomeini yang dirangkum dalam konsep *wilayah faqih* ini adalah menginginkan berdirinya sebuah “pemerintahan Islam yang berarti pemerintahan rakyat dengan berpegang pada hukum Tuhan, sebab Tuhan adalah satu-satunya pembuat Undang-undang.”⁴¹ Sebagai ganti badan pembuat Undang-undang dibentuklah “dewan perencanaan” untuk mengawasi hasil kerja berbagai departemen. Tetapi harus diingat, bahwa kepala pemerintahan, pemimpin tertinggi haruslah dipegang seorang *faqih*, seorang ahli dalam hukum Tuhan. Dalam konteks inilah. Momen menegaskan, kendati masalah-masalah teknis bisa diserahkan kepada ahlinya, namun pemegang kekuasaan tertinggi di bidang sosial politik juga agama harus berada di tengah faqih yang adil.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pemikiran politik Khomeini yang terkesan idealis dan filosofis ini, kiranya dapat dimengerti, mengingat dalam ideologi Syi’ah (Dua Belas) terdapat satu keyakinan tidak dapat dipisahkannya Islam dengan politik. Menurutny, - sebagaimana juga pemikiran Ali Syari’ati, seorang pemikir Syi’ah yang sekaligus ideologi revolusi Iran- percaya, bahwa gaibnya al-Mahdi tidak berarti berhentinya peran politik umat Syi’ah. Karenanya, dalam rangka membangun masyarakat dan negara, kaum Muslim tidak boleh menunggu

⁴⁰ Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1988), 256.

⁴¹ Imam Khomeini (a), *al-Hukumah al-Islamiah* (Teheran: tp. 1389 H0, 36.

sampai kembalinya al-Mahdi. Seiring dengan itu, maka harus dibentuk pemerintahan Islam yang adil yang dipimpin para *faqih*. Mengapa harus para *faqih*? Sebab mereka inilah yang diyakini kaum Syi'ah sebagai wakil Imam setelah gaibnya Imam terakhir. Hanya saja perlu ditambahkan, bahwa para wakil Imam itu adalah dipilih (rakyat) sesuai dengan hukum Islam, bukan berdasarkan nash.⁴²

Karena para *faqih* adalah para wakil Imam, maka tugas dan fungsinya adalah sebagaimana tugas dan fungsi Imam. Jika para Imam berkewajiban membimbing umat setelah berakhirnya "siklus wahyu", artinya setelah wafatnya Rasul Allah yang terakhir, maka para *faqih* berkewajiban membimbing umat setelah berakhirnya "siklus imamah", yaitu setelah tiadanya Imam, dengan perbedaan tentu saja, bahwa *faqih* tidak memiliki

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sifat '*ishmah*,⁴³ atau atribut-atribut istimewa lainnya dari para imam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain '*ishmah*, ada satu hal yang perlu ditugaskan berkenaan dengan teori *wilayat faqih* ini, yaitu bahwa, dalam teori ini terlihat unsur perwakilan rasional berdasarkan pilihan rakyat, yang berbeda dengan imam karena keberadaannya diangkat langsung oleh Allah

⁴² Lihat Fathi Osman, "Bai'ah al-Imam; Kesepakatan Pengangkatan Kepala Negara Islam," dalam Muntaz Ahmed (ed) 83-87 dan 94-95.

⁴³ Dalam Syi'ah Imamiah, ada 14 orang yang *ma'shum*, yaitu Nabi Muhammad SAW, Fatimah dan kedua belas Imam. Mereka itulah yang disebut sebagai "empat belas manusia suci". Lihat, MH. Thabathaba'i, *Inilah Islam: Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 120 dan *Islam Syi'ah: Asal Usul dan Perkembangannya*.

SWT. Tetapi faktor utama kekuasaan individual seorang pemimpin kharismatis tetap tidak berubah.

Pendekatan politis Islam yang mengiringi pendekatan relegius terhadap masalah-masalah duniawi seperti yang terjadi dalam imamah maupun perwakilan imam ini mengesankan, bahwa hal itu digunakan untuk mengabsahkan kelompok-kelompok yang berkuasa. Dalam hal ini, bentuk kedaulatan yang mewakili kedaulatan Tuhan di muka bumi ini, seperti dikatakan Iqbal, hanya merupakan suatu upaya untuk merealisasikan yang spiritual dalam suatu organisasi manusia. Dalam kaitan inilah, para pengkritik Syi'ah mengatakan, bahwa nilai-nilai universal al-Qur'an, seperti 'adl dan *qisth* (keadilan) dari '*adl al-Ilahi* bergeser bahkan berubah proses menjadi *adl al-Imam* (keadilan Imam) dan bergeser lagi kepada *faqih* yang adil. Dari adanya pergeseran (perubahan) tersebut terlihat bahwa betapapun *faqih* itu

"memerlukan" legislasi dari Tuhan, pemilik keadilan sesungguhnya untuk memperkokoh posisi dan kekuasaannya.⁴⁴

Sementara itu, kepedulian seorang *faqih* berkaitan dengan negara dan pemerintahan, dalam pandangan Bernard Lewis, "bukanlah pada abstraksi filosofis mengenai posisi *faqih* atau fenomenanya di dalam sejarah, meskipun jelas bahwa ia sadar akan kedua aspek itu, (tetapi) seorang *faqih* dalam melihat negara dan pemerintahan, terutama sebagai "perangkat" yang bersifat

⁴⁴ Mumtaz Ahamad, *Masalah-masalah Teori Politik Islam* (Bandung: Mizan, 19).
130.

sakral; sebagai bagian yang niscaya dan inheren dari ketetapan atau takdir Tuhan yang telah diturunkan kepada umat manusia.⁴⁵ Artinya, seorang *faqih* dalam kapasitasnya sebagai pengendali pemerintahan dibimbing oleh syari'at; hukum suci dalam Islam yang mencakup seluruh ruang lingkup aktivitas manusia, dan dengan demikian secara alamiah berhubungan dengan tingkah laku pemerintahan dalam segala aspeknya. Karena hukum, dalam konsepsi seorang muslim bersifat sakral dan tidak dapat diubah, maka bagian-bagiannya yang berkenaan dengan pemerintahan juga bersifat sakral. Dalam kaitan inilah, seorang *faqih* menurut pandangan Lewis, bukan untuk melakukan spekulasi, apalagi melakukan inovasi, melainkan untuk memformulasikan, dan jika dianggap perlu, menafsirkan aturan-aturan eskplisit dan menjabarkan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi. Dalam kerangka inilah, *ijtihad* para *faqih* itu ditempatkan.⁴⁶

Selanjutnya, dalam konsep wilayah *faqih* kaum ulama menduduki posisi, baik sebagai pengawal (*guardians*/wali), penafsir (*interpreters*) maupun pelaksana (*executors*) hukum-hukum Tuhan. Oleh sebab itu, pemerintahan yang ada di bawah kendali para *faqih* merupakan pemerintahan Islam yang sebenarnya. Kendati tidak ada aturan khusus di dalam al-Qur'an

⁴⁵ A. Ezzari, *Gerakan Islam Sebuah Analisa* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998), 110-114.

⁴⁶ Abdul Aziz, A. Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syi'ah* (Bandung: Mizan, 1994), 201.

dan hadits yang menetapkan *faqih* bagi tegaknya suatu pemerintahan selama kegaiban *al-Mahdi* dan tertibnya tatanan sosial bagi pelaksanaan hukum Tuhan.⁴⁷

Menurut Khomeini, pemerintahan Islam harus ada dan dijamin keadilannya, dan berjalan sesuai dengan syari'at agama. Hal demikian hanya bisa dipenuhi oleh para *faqih* dimana *faqih* berdiri sebagai pemegang otoritas hukum yang paling tinggi dalam negara –sejenis Mahkamah Agung Konstitusional- dengan kekuasaan untuk menyatakan tidak sahnya suatu tindakan pemerintah atau perundangan yang dikeluarkannya jika dipandang bertentangan dengan ajaran Islam.

Konsep wilayah *faqih* masuk dalam pasal 5 konstitusi 1979, yang berbunyi bahwa: Sepanjang keghaiban Imam segala zaman (semoga Tuhan mempercepat penjelmaannya yang diperbaharui) pemerintah dan kepemimpinan bangsa ada di tangan *faqih* yang adil dan alim, paham tentang keadaan zamannya, berani, bijak dan memiliki kemampuan administratif.

Dan dalam pasal 107 menyatakan bahwasanya Ayatullah Khomeini disahkan sebagai wilayah *faqih*, *Marja-i Taqlid* yang terkemuka dan pemimpin revolusi. Dan wilayah *faqih* menurut pasal 110 diberi tugas dan kekuasaan untuk menunjuk fuqaha pada dewan perwakilan (*Shuraye-Nigahban*), wewenang pengadilan yang tertinggi, untuk mengangkat dan

⁴⁷ Khomeini, *al-Hukumah al-Islamiyah* (Najat, 1971), 48 dan 74-76.

memberhentikan Panglima tertinggi angkatan bersenjata dan Panglima tertinggi pasukan pengawal revolusi Islam, untuk menyatakan keadaan perang dan damai, untuk menyetujui kelayakan calon-calon presiden dan untuk memberhentikan "presiden Republik berdasarkan pada rasa hormat terhadap kepentingan negara."⁴⁸

Begitu seorang faqih berhasil membangun sebuah pemerintahan Islam, maka rakyat dan para *faqih* lain wajib mengikutinya. Sebab, ketaatan kepada Faqih adalah suatu keniscayaan karena statusnya sebagai penerus imam, sementara imama adalah penerus Nabi. Dengan demikian, keberadaan *faqih* telah diakui. Selanjutnya, ia akan memiliki "kekuasaan dan otoritas pemerintahan yang sama sebagaimana yang dimiliki dan para Imam terdahulu."⁴⁹

3. Syarat-syarat Faqih

Tetapi, tidak setiap *faqih* dianggap *qualified* sebagai pemimpin. Sebab, menurut Khomeini, sekurang-kurangnya ada 8 (delapan) persyaratan yang harus dipenuhi seorang *faqih* untuk bisa memimpin sebuah pemerintahan Islam. Yaitu (1) Mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum Islam; (2) Harus adil, dalam arti memiliki iman dan akhlak yang tinggi; (3) dapat dipercaya dan berbudi luhur; (4) Jenius; (5) memiliki kemampuan

⁴⁸ Reza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 139-140.

⁴⁹ *Ibid.* 49.

administratif; (6) Bebas dari segala pengaruh asing; (7) Mampu mempertahankan hak-hak bangsa, kemerdekaan dan integritas teritorial tanah Islam, sekalipun harus dibayar dengan nyawanya; dan (8) Hidup sederhana.⁵⁰

4. Tugas Pemimpin

Dalam pasal 110 Undang-undang Dasar Iran disebutkan bahwa kewajiban kekuasaan pemimpin adalah:

1. Menggariskan kebijaksanaan umum Republik Islam Iran, setelah bermusyawarah dengan dewan kemaslahatan Nasional.
2. Menguasai pelaksana kebijakan umum dari sistem pemerintahan.
3. Mengeluarkan perintah untuk referendum nasional.
4. Melaksanakan Amar Ma'ruf nahi munkar.
5. Melakukan pengawasan pada harta rampasan.
6. Melakukan pengawasan terhadap anak yatim, orang-orang Jompo, cacat
7. Menjadi Panglima tertinggi angkatan bersenjata
8. Menandatangani surat-surat kepercayaan pengangkatan presiden setelah dipilih oleh rakyat.⁵¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁵⁰ Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 137.

⁵¹ Reza Sihbudi, dkk., *Profil Negara-negara Timur Tengah* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), 85.

BAB IV

ANALISA PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KONSEP IMAMAH AL-MAWARDI DENGAN IMAM AYATULLAH KHOMEINI

A. Persamaan

1. Kewajiban Mengangkat Imamah

Menurut al-Mawardi bahwasanya hukum dalam mengangkat Imamah (pemimpin) adalah terdiri dari wajib menurut Syari'at dan wajib menurut akal, wajib menurut syari'at adalah karena imamah ini bertugas mengurus urusan-urusan agama dan mengatur dunia dan membaitnya serta imamah merupakan lingkup garapan dari khilafah kenabian. Wajib menurut akal didasarkan pada adanya kehanusan seseorang pemimpin yang mencegah masyarakat saling berbuat dzalim, mengadili mereka di dalam kasus-kasus yang diperselisihkan dan dipertentangkan, sebab kalau tidak ada orang yang memimpin, niscaya masyarakat menjadi kacau, terbengkalai dan terjadi bentrok secara sia-sia. Dan al-Mawardi menyatakan jika imamah wajib syari'at, maka status wajibnya imamah adalah fardhu kifayah seperti jihad, dan mencari ilmu. Beliau mendasarkan pendapatnya pada firman Allah surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu."*¹

Wajib menurut akal menurut al-Mawardi ia mengembangkan teori kontrak sosial yang mana menurut ia bahwa manusia itu makhluk sosial akan tetapi ia memasukkan agama dalam teorinya. Manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibanding makhluk lain. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang lemah, karenanya Allah membekali potensi intelektual pada manusia yang akan menentukannya berperilaku tertentu dan yang akan membimbing menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Perbedaan inteligensi, intelektual, kepribadian dan bakat antara manusia justru mendorong bagi manusia untuk saling kerjasama sebab apa yang tidak bisa dikerjakan orang lain pun tidak mampu mengerjakannya.²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Berangkat dari adanya unsur kerjasama ini, manusia akhirnya sepakat

untuk mendirikan pemimpin. Yang menarik dari al-Mawardi, bahwa ia telah memperkenalkan teori kontrak sosial pada awal abad XI M, dan baru lima abad kemudian yakni pada pertengahan abad XVI M mulai bermunculan teori kontrak sosial di Barat, seperti Jean Jaques Rousseu (1712-1778 M) ilmuwan Perancis yang sependapat dengan al-Mawardi yang mengemukakan bahwa hidup bermasyarakat adalah perlu sekali, sekarang orang tidak mungkin lagi hidup tanpa pertolongan orang lain dan gagasannya dalam hal pertama,

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 128.

² Drs. Muhammad Azhar, MA., *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), 75.

kontrak sosial itu hanya antara sesama rakyat atau anggota-anggota masyarakat, kedua melalui kontrak sosial itu masing-masing melimpahkan segala hak perorangannya pada komunitas sebagai satu kesatuan.³

Begitu juga Imam Khomeini, bahwasanya dalam pikiran politiknya menyatakan pengangkatan seorang Imam (pemimpin) adalah wajib, karena ia menghendaki terciptanya suatu pemerintahan Islam yang melaksanakan hukum-hukum Islam (Tuhan) maka diperlukan adanya seorang Imam. Ia mengutip perkataan Imam al-Ridha (Imam ke-8) bahwa "tidak logis kalau Tuhan Yang Maha Tinggi dan Maha Bijaksana membiarkan rakyatnya, makhluknya, tanpa mendapat petunjuk atau pelindung", kebijakan Tuhan tidak dapat dibatasi hanya dalam ruang dan waktu tertentu saja, karena itu sejak sekarang sampai akhir masa nanti sangatlah diperlukan seorang Imam yang dapat melaksanakan hukum-hukum Islam.

Oleh karenanya Khomeini menambahkan bahwasanya suatu masyarakat itu akan tercipta suasana adil, makmur dan tenteram jika di dalamnya terdapat seorang Imam yang bertugas menjalankan hukum-hukum Tuhan dengan baik dan benar. Ia menambahkan bahwasanya umat manusia memerlukan bimbingan pada suatu kebaikan dan kebenaran dan juga Khomeini berkeyakinan bahwa Islam itu harus ditegakkan di muka bumi ini, guna menunjukkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

³ Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2* (Yogyakarta: Kanisius, 1980), 61.

Jadi baik al-Mawardi maupun Imam Ayatullah Khomeini, keduanya menganggap bahwa Islam (agama) tidak dapat dipisahkan dengan politik. Untuk itu keberadaan seorang pemimpin atau otoritasnya mencakup urusan agama dan politik, sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah SAW, baik beliau juga seorang pemimpin agama beliau juga sebagai pemimpin urusan dunia (politik).

2. Pengertian Imamah

Al-Mawardi mengartikan Imamah adalah sama dengan khalifah, raja, atau kepala negara dan ia juga memberikan baju agama kepada jabatan kepala negara disamping juga politik, serta menurutnya bahwasanya imamah (seorang pemimpin) itu diproyeksikan oleh Allah SWT. untuk mengambil/menggantikan fungsi Nabi (*al-Nubuwwat*, Kenabian) untuk melindungi agama, kekuasaan politik untuk mengelola dan mengatur terwujudnya kemaslahatan umat.

Begitu juga Imam Ayatullah Khomeini ia memberikan tekanan pada Imamah yang diartikan sebagai kepemimpinan agama dan politik yang sekaligus disandang oleh *faqih* (ahli hukum agama). Karena antara agama dan politik tak dapat dipisahkan, atau juga dengan kata lain bahwasanya Imam atau pemimpin itu adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang memegang pimpinan masyarakat dalam suatu gerakan sosial, atau suatu ideologi politik, atau suatu aliran pemikiran keilmuan atau keagamaan.

Imam Khomeini adalah merupakan tokoh Syi'ah maka ia tidak dapat melepaskan konsep Imamah madzhab tersebut, yang mana dalam madzhab itu imamah adalah merupakan salah satu dari rukun Iman mereka, dan imamah (kepemimpinan) tidak dapat dilepaskan dari peran agama, sebab umat selalu membutuhkan bimbingan maka Tuhan menaruh perhatian utama guna memberikan bimbingan yang tak putus-putus buat umat manusia, penerus meneruskan penggantinya demikian seterusnya.

Al-Mawardi menggunakan kata Imamah, bukan Khilafah. Karena ia hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah yang mana waktu itu aliran Syi'ah tumbuh dan menyebar luas sekali sehingga khalifah-khalifah Abbasiyah juga menggunakan istilah Imam adalah untuk mengimbangi teori politik Syi'ah, dan mendorong para ulama Sunni untuk menggunakan istilah tersebut bagi teori politik Sunni. Hasilnya ulama Sunni hampir secara total meninggalkan istilah khilafah dan menggantinya dengan istilah Imamah dalam kompilasi-kompilasi teologis standar mereka, walaupun sama sekali tidak ada dukungan dari al-Qur'an untuk terminology baru ini.

3. Syarat-syarat Imamah

Al-Mawardi dan Imam Ayatullah Khomeini mengajukan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin, persamaan diantara syarat yang diajukan adalah sebagai berikut. Al-Mawardi berpendapat bahwa seorang pemimpin harus adil, berilmu pengetahuan untuk tujuan ijtihad, tidak

memiliki cacat dalam kemampuan fisik dan pikirannya, bijaksana dalam mengatur umat dan menjalankan berbagai urusannya dan keturunan suku Quraisy sedang Imam Khomeini berpendapat bahwasanya seorang Imam yang tertuang dalam Konstitusi Republik Islam Iran, yaitu artikel lima menyatakan seorang Imam harus adil, sholeh, mengikuti zaman, berilmu pengetahuan duniawi, berani, administrator dan organisator yang bijak (*muddahir*) dalam mengatur umat dan melaksanakan berbagai usahanya, yang diakui dan diterima oleh mayoritas sebagai pemimpin dan dari keturunan Ahlu Bait.

Al-Mawardi di dalam mengajukan syarat menjadi pemimpin yang lebih utama adalah ia harus keturunan suku Quraisy, ia berpedoman pada sabda Nabi:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Pemimpin-pemimpin itu berasal dari suku Quraisy."

Al-Mawardi menekankan etnis Arab adalah dilatar belakangi situasi politik saat itu. Orang-orang Persi dan Turki terang-terangan akan merebut kembali kekuasaan dari tangan Abbasiyah dan mereka pun bekerjasama dengan Syiah untuk menggulingkannya. Karena itu, status quo perlu dipertahankan agar terjamin stabilitas politik. Ia mempertahankan etnis Quraisy secara kontekstual interpretatif dapat dikatakan bahwa hak kepemimpinan bukan pada etnis Quraisynya, melainkan pada kemampuan dan kewibawaannya. Pada masa Nabi yang memenuhi sebagai pemimpin dapat dipatuhi masyarakat

adalah dari kalangan Quraisy, apabila suatu masa ada person bukan etnis Arab Quraisy memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin maka ia layak ditetapkan sebagai pemimpin.

Dan al-Mawardi sangat menekankan hal ini serta mengatakan bahwa jika banyak orang merasa keberatan karena berarti mengeluarkan suku non-Quraisy dari kekhalifahan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan, sebab pemimpin adalah hak keturunan Quraisy yang diwakili Abu Bakar, sebagai argumen atas hak istimewa dalam pemilihan di tempat Tsaqifah Bani Sa'idah. Penekanan yang tak perlu pada keturunan Quraisy ini merupakan serangan tersembunyi terhadap klaim Fatimiyah.

Meskipun sekarang ini secara konklusif dapat dibuktikan bahwa kaum Fatimiyah bukanlah pengikut Fatimah yang sebenarnya, tetapi Bani Abbasiyah meletakkan upaya-upaya besar untuk membuktikan dan mempropagandakan gagasan tersebut, karena sekali lagi, dengan membangun ide ini, klaim Fatimiyah atas kekhilafahan dapat dengan mudah ditolak dan masa rakyat dapat dipengaruhi untuk menentang mereka. Al-Mawardi mencoba memberikan otoritas legal terhadap propaganda Abbasiyah ini.

Sedangkan Imam Khomeini berpijak pada pemimpin harus dari ahlu bait, yang mana ahlu bait itu sendiri merupakan keturunan Quraisy akan tetapi lebih ditekankan pada keturunan Ali dan Fatimah putri Nabi. Imam Khomeini bersandar pada sabda Nabi:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أُمُورَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي

“Telah aku tinggalkan pada kalian semua dua perkara kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang teguh pada keduanya yaitu Kitab Allah dan Sunnah-Ku (Ahlu Bait).”

Thabathaba'i menambahkan bahwa ahlu bait dan keturunannya bukanlah semua keturunan dan keluarga Nabi, yang dimaksud ialah pribadi-pribadi tertentu yang sempurna dalam pengetahuan agama dan dilindungi dari salah dan dosa begitu rupa sehingga mereka memenuhi syarat dan untuk membimbing dan memimpin manusia.

4. Tugas Seorang Pemimpin

Dalam hal mengenai tugas seorang pemimpin al-Mawardi maupun Imam Khomeini kedua berpendapat bahwa tugas penting bagi seorang pemimpin adalah membimbing umat pada suatu kebaikan dan kebenaran berdasarkan pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan, ini tegas dalam hal agama.

Sedangkan tugas dalam hal konstitusi (politik) keduanya mempunyai persamaan pendapat diantara tugas seorang Imam itu adalah melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar umat manusia dapat leluasa bekerja dan berpergian ke tempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta, menentukan gaji, mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas. Dan secara global pendapat kedua tokoh ini mengenai tugas seorang pemimpin adalah sama.

B. Perbedaan

1. Suksesi (Pengangkatan) Imam

Menurut al-Mawardi, untuk pemilihan atau suleksi dalam mengangkat seorang imam diperlukan dua hal, **Pertama**, *Ahl al-Ikhtiar* atau mereka yang berwenang untuk memilih imam dari umat. **Kedua**, *Ahl al-Imamah* atau mereka yang berhak mengisi jabatan Imam. Dan Imam itu sah dianggap sebagai pemimpin jika telah melalui pemilihan atau penunjukan, dalam hal penunjukkan ini al-Mawardi berpedoman pada sistem pemilihan Khulafaur-rasyidin.

Dan al-Mawardi yang penganut Sunni, maka ia menekankan dalam hal pengangkatan seorang Imam pada bai'at dan syura (musyawarah) sebagai pilar utama untuk memilih seorang pemimpin dan pola kepemimpinannya lebih dekat pada pola demokrasi-partisipatif, yakni mengikut sertakan peserta pemilih dan mensahkan peserta pemilih serta tunduk pada putusan-putusan musyawarah. Berdasarkan firman Allah surat Ali Imran: 159:

.....وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ.....

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”

Sedang menurut Imam Khomeini dalam pengangkatan seorang Imam (*faqih*) ia harus mengetahui semua peraturan Allah, mampu membedakan sunnah yang shahih dan yang palsu, yang mutlak dan yang terbatas (*muqayyad*), yang umum dan yang khusus disamping itu harus mampu

menggunakan akal nya untuk membedakan hadits dari situasi lain, situasi *taqiyyah* atau situasi lainnya, serta memahami kriteria (*taqiyyah*) yang telah ditetapkan. Oleh karenanya jika seseorang telah mencapai hal di atas maka ia berhak jadi pemimpin umat berdasarkan wahyu illahi yang datang padanya.

Imam Khomeini berpedoman pada doktrin imamah Syi'ah dalam sistem penentuan Imam yang pertama, yaitu sistem wasiat yang berdasarkan nash yang ada dan mu'jizat, ia mengambil sabda Nabi Muhammad SAW di Ghadir Khum yang mana pada saat itu secara tegas Nabi bersabda, "Bagi siapapun yang mengakui akulah penguasa dan pembimbing mereka, Ali juga pembimbing dan penguasa mereka. Ya Allah! Tolonglah kawan-kawan Ali dan musuhilah musuh-musuhnya, Barangsiapa membantunya, bantulah dia dan barangsiapa meninggalkannya tinggalkanlah dia,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kedua bentuk pelimpahan kekuasaan dengan konsep *lutf*, dalam hal ini Khomeini mengatakan bahwa tidaklah masuk akal ditinjau dari sifat keadilan dan kasih sayang (*lutf*) Tuhan terhadap umat manusia jika Dia membiarkan masalah Imamah tanpa keputusan karena masalah ini adalah urusan ketuhanan.

Dalam hal ini Khoemini menekankan konsep wilayah, pola kepemimpinan lebih mendekati pola kepemimpinan mistik-religius tingkat aplikasinya abstrak-indikator tentang didelegasikannya kekuasaan ini hanya keluarga Nabi Muhammad yang disebut Ahlu Bait. Dan keabsahan Imamah didasarkan atas tiga prinsip:

- a. Keilahian Imamah, yakni kendati Imamah berbeda dengan Nubuwah, namun merupakan suatu kedudukan Ilahiah yang diberikan oleh Allah melalui Nabi pada pribadi-pribadi dengan keistimewaan Ilahi tertentu seperti kemurnian, kesucian dan lain-lain, sebagaimana Nubuwah hanya diberikan oleh Allah pada pribadi dengan berbagai keistimewaan khusus.
- b. Nash atau penunjukkan eksplisit, yakni karena Imamah adalah suatu hak istimewa yang dianugerahkan Allah pada orang berdasarkan keistimewaannya, Allah melalui utusannya yang cakap dan di bawah bimbingannya menunjuk pribadi itu dengan rancangan eksplisit (nash) sebagai seorang Imam untuk melanjutkan kerja Ilahi menggantikan Nabi.
- c. Ilmu, ini berarti seorang Imam diilhami secara Ilahiah memiliki sejumlah ilmu khusus yang meliputi ilmu lahiriah dan batiniah mengenai al-Qur'an dan detail-detail agama.

Jadi Imamah tidak didasarkan pada:

1. Pemilihan dengan hak suara rakyat.
2. Otoritas defacto, karena ia tidak dipandang sebagai suatu kedudukan dan kekuasaan sekuler.
3. Imam tidak dibatasi waktu dan tempat.

Sedangkan dalam hal ini Imam dapat diturunkan jika dalam dirinya diturunkan cacat/atau kesalahan, pertama yaitu cacat dalam keadilannya dan kedua cacat fisik, ini menurut al-Mawardi sedang menurut Khomeini Imam itu bagaikan Nabi yang bebas dari dosa.

2. Fungsi Imamah

Menurut al-Mawardi Imamah lebih bersifat syari'ah-sentris artinya seorang Imam hanya sebagai syari'ah dan memutuskan hukum sesuai dengan hukum yang telah ada yakni al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan Khomeini mengatakan bahwa fungsi Imam lebih bersifat Imam-sentris yakni Imam adalah legislator (صدر الحكم), karena hukum-hukum yang tidak sempat disampaikan dititipkan oleh Allah pada para Imam-imam Syi'ah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. A. Imamah Menurut Al-Mawardi

1. Kewajiban mengangkat pemimpin, merupakan wajib *aqli* (keharusan yang ditetapkan berdasarkan penalaran) dan wajib *syar'i* (keharusan yang ditetapkan berdasarkan hukum Allah).
2. Syarat-syarat seorang pemimpin ada 7, yaitu (a) Adil dalam arti yang luas, (b) Pengetahuan cukup yang Memungkinkannya mampu memutuskan berbagai kasus menurut ijtihadnya, (c) Sehat Pendengaran, (d) Sehat badan atau memiliki anggota tubuh yang sempurna, (e) Punya rasa pertimbangan sehat yang perlu baginya untuk mengurus persoalan orang banyak dan menangani urusan mereka, (f) Melaksanakan jihad terhadap musuh dan (g) Punya garis keturunan dari suku Quraisy.
3. Pengangkatan pemimpin, bisa diangkat melalui pemilihan oleh *ahl al-hali wa al aqd* atau boleh juga melalui penetapan Imam yang masih memerintah.

B. Imamah Menurut Ayatullah Khomeini

1. Dalam pemikirannya, ia memberikan tekanan pada Imamah yang diartikan sebagai kepemimpinan agama dan politik yang sekaligus

disandang oleh faqih (ahli hukum agama).

2. Sepanjang kegaiban Imam Zaman (semoga Allah mempercepat penjelmaannya yang diperbarui) pemerintah dan kepemimpinan bangsa ada di tangan faqih yang adil dan alim, faham tentang keadaan zamannya, berani, bijak dan memiliki kemampuan administratif.

2. a. Persamaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai Imamah (kepemimpinan) adalah dalam hal, kewajiban mengangkat Imamah, pengertian, syarat-syarat untuk menjadi pemimpin.
- b. Perbedaannya dalam hal suksesi kepemimpinan.

B. Saran

Sebagaimana maksud diciptakannya manusia di muka bumi yang menurut bahasa al-Qur'an adalah *Khalifah fil Ardl*, maka seyogianya barang siapa dipercaya oleh Allah SWT, untuk mengemban amanat yang berupa kekuasaan maka harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Para pemegang kekuasaan hendaklah menjadikan keadilan dan kejujuran sebagai pijakan dalam menjalankan pemerintahan, jika kedua prinsip itu dilanggar sudah dapat dipastikan kehancuranlah yang akan didapatkan. Dan apabila kedua hal tersebut dengan konsisten dilaksanakan maka cita-cita pemerintahan Islam yang didasarkan pada syari'at akan dapat diwujudkan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, kiranya kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Jamil. *Seratus Muslim Terkemuka (Hundred Great Muslim)*, terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Ahmad, Mumtaz. *Masalah-masalah Teori Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1996.

Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Azar, Muhammad. *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.

Bakker, Anton. *Metode-metode Filsafat*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Esposito John L. (Ed), *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*. Jakarta: Rajawali, 1987.

_____. *Ancaman Islam Mitos atau Realitas*. Bandung: Mizan, 1996.

Ezzatti, A. *Gerakan Islam sebuah Analisis*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset I*. Yogyakarta: 1997.

Hadi Wijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta, Kanisius, 1980.

Hafizh, Dasuki A. *Ensiklopedi Islam*, Vol. III. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1993.

Hajsmay, A. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Ibnu Khaldun, Abdurrahman. *Muqaddimah*. Darul al-Fikr, t.t.

Imam Khomeini, *al-Hukumah al-Islamiah*. Teheran: tp. 1389.

Khan, Qamaruddin. *Tentang Teori Politik Islam*. Bandung: Pustaka, 1973.

_____. *Kekuasaan Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori al-Mawardi tentang Negara*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1977.

Musa, M. Yusuf. *Politik dan Negara dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1990.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1979.

_____. dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.

Partanto Pius A dan Dahlan, M. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikirannya*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 1994.

Rahmena, Ali. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung: Mizan, 1998.

Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan, 1999.

Sachedina, Abdul Aziz. A. *Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syi'ah*. Bandung: Mizan, 1994.

Sahbudi, Riza. *Biografi Politik Imam Khomeini*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

_____. dkk., *Profil Negara-negara Timur Tengah*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, Cet. V, 1993.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Grafindo Persada, 1996.

Thabathaba'i, MH., *Inilah Islam: Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.